

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR  
04350059**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Persoalan pembagian harta gono-gini merupakan masalah yang sering dihadapi, dalam hukum perkawinan Islam tidak diatur secara jelas, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga serta menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Dalam menyelesaikan pembagian harta gono-gini, timbul masalah antara kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, seperti dalam kasus di Pengadilan Agama Sleman nomor perkara 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. Adanya kekhawatiran dari pihak penggugat akan dialihkannya barang-barang yang disengketakan, dan adanya i'tikad kurang baik dari pihak tergugat, yang menjadi alasan diajukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum adanya putusan tetap, guna memberi rasa aman bagi pihak penggugat.

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Dalam pelaksanaannya haruslah berdasar pada alasan-alasan yang disebutkan dalam gugatannya. Dalam HIR Pasal 197-199, 208-214 RBg, serta dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 diterangkan mengenai pelaksanaan sita jaminan. Kesemuanya menerangkan pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Negeri. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sleman, dan juga bagaimana hukum Islam memandang mengenai pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Sleman terkait dalam perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn .

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif.

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal sengketa pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman, yaitu majelis hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Sleman sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan. Dalam tinjauan hukum Islam termasuk dalam kategori *maṣlahah al-Ḥajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia bertujuan untuk mencari yang menguntungkan dan menghindari kemaḍaratan manusia yang bersifat sangat luas, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-Ḥajru* berarti membatasi dalam mempergunakan sebagian harta.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. M. MISBAHUL MUNIR  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : **M. MISBAHUL MUNIR**  
NIM : **04350059**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H  
19 Januari 2009 M

Pembimbing I

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 150 291 022



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. M. MISBAHUL MUNIR  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **M. MISBAHUL MUNIR**  
NIM : **04350059**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H  
19 Januari 2009 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-08/R0

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN / K.AS-SKR / PP.00.9 / 091 / 2009

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **M. Misbahul Munir**

NIM : **04350059**

Telah dimunaqasyahkan pada : **30 Muharram 1430 H / 27 Januari 2009M**

Nilai Munaqasyah : **B+**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 150 291 022

**Penguji I**

Dr. A. Bunyan Wahib, MA  
NIP. 150 286 795

**Penguji II**

Samsul Hadi, M.Ag  
NIP. 150 299 963

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



Prof. Drs. Kudian Wahyudi, MA, Ph.D.  
NIP. 150 240 524

## MOTTO

"kedamaian akan selalu ada

Jika kita lebih memilih menjadi seorang pemaaf  
daripada seorang yang menghakimi"

"belajarlah menjadi orang yang bahagia

dengan

apa yang anda miliki sekarang,

sementara anda tetap berusaha untuk

mendapatkan apa yang masih belum anda

raih."

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

- ✚ Ayahandaku H.Ahmad Afwan
- ✚ Ibundaku Hj. Siti Noor Qomariah
- ✚ Kakak-kakakku mas hakim, mbak eny, mas ulum, mas farik, dan semua keluargaku yang selalu menyayangiku dengan tulus...

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	`el

م	mīm	M	`em
ن	nūn	N	`en
و	wāwū	W	w
هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
فَعَلَا		ditulis	<i>fa'ala</i>
كَرِهَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>kaīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Pengadilan Agama Sleman terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Di Pengadilan Agama Sleman”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Drs. Lanjarto selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Sleman, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun
7. Bapak Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si. selaku Ketua Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan memberikan izin riset kepada penyusun
8. Ayahanda H. Ahmad Afwan dan Ibunda Hj. Siti Noor Qomariyah terima kasih atas semua do'a, perhatian, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.
9. Kakak-kakakku (mas Hakim, mbak Eny, mas Ulum, mas Mufarrikhin) kakak-kakak iparku (mbak Fitri, mas Aziz, mbak Anik, Mbak luluk) terima kasih atas dukungan moril maupun materiil yang selama ini kalian berikan untukku. serta keponakan-keponakanku tersayang Rizal, Najwa, dan si kembar (*zaki-kiya*) aku sayang kalian.
10. Teman-teman FK-MASI Regional DIY (Ka' Achmad, Ka' Kusno, Ca' Gombal, De' Mahunk, De' Liki, De' Ichu, De' Dholi, De' Joko, dan De' Bani) terima kasih atas dukungan serta kerja samanya dalam menghadapi kelamnya kehidupan di Yogyakarta.

11. Kawan-kawanku di kelas AS-2 angkatan 2004, teman-teman di Madrasah (TBS) angkatan 2001 (Agus, Upik Lek rifqi, Fawzi, Asep) kawan-kawan FORMAT JOGJA (Islah, Faiz, Romy, Ustd Fawzi, Anas, Munci) semua semoga tetap eksist, tidak lupa juga temen-temen Di Ponpes Al-Munawwir komplek IJ, terima kasih atas dukungannya dan juga teman-teman yang selalu ada di kala susah dan bahagiaku.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini  
Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 18 Zulhijjah 1429 H  
15 Desember 2008 M

Penyusun



**M. Misbahul Munir**  
NIM : 04350059

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN ABSTRAK.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN MOTTO .....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	VIII
KATA PENGANTAR .....	XII
DAFTAR ISI .....	XV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SITTA JAMINAN</b>	
<b>(CONSERVATOIR BESLAG)</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan .....	17

B. Macam-macam Sita Jaminan.....	20
C. Obyek Sita Jaminan.....	29
D. Tujuan Sita Jaminan.....	31
E. Prosedur Sita Jaminan .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS TENTANG SITTA JAMINAN</b> <b>(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN</b> <b>DALAM PERKARA (290/Pdt.G/2008/PA.Smn)</b>	
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sleman .....	37
B. Putusan Pengadilan Agama Sleman Mengenai Sita Jaminan <i>(Conservatoir Beslag)</i> Perkara Nomor : (290/Pdt.G/2008/PA.Smn).....	42
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SITTA JAMINAN</b> <b>(COSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN</b> <b>PERKARA NOMOR: (290/Pdt.G/2008/PA.Smn)</b>	
A. Pelaksanaan Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) Perkara Nomor: (290/Pdt.G/2008/PA.Smn) di Pengadilan Agama Sleman.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta, demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Dalam ajaran Islam apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik, dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para semua orang yang beragama Islam<sup>1</sup>.

Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa :

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 92.

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”.

Sudah jelas kiranya bahwa untuk sekarang, sengketa mengenai hak milik yang subyek hukumnya orang beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

Masalah harta bersama biasanya berupa harta yang riil dan statusnya sudah jelas seperti rumah, tanah, mobil dan lain-lain. Pembagian harta bersama kadang-kadang menjadikan konflik karena masing-masing pihak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, seperti dalam kasus di Pengadilan Agama Sleman nomor perkara 290/Pdt.G/2008/PA.Smn.

Atas permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai harta bersama dalam hal ini penggugat (mantan istri) mengajukan gugatan terhadap tergugat (mantan suami) dan memohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam putusan sela terhadap barang-barang yang disengketakan sebelum dilaksanakannya putusan akhir dan supaya membagi menjadi dua bagian terhadap harta bersama tersebut, penggugat khawatir akan dialihkannya barang-barang tersebut oleh tergugat, karena penggugat mendapati i'tikat yang kurang baik dari tergugat. Maka penggugat mengajukan gugatan supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum adanya putusan yang tetap terhadap sengketa tersebut demi terpenuhinya

keadilan bagi bersama. Pada akhirnya majelis Hakim menetapkan untuk diletakkan sita jaminan dalam sengketa tersebut.

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan<sup>1</sup>. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 227 ayat (1) Jo pasal 261 ayat (1) RBg disebutkan sebagai dasar dari Sita Jaminan. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dilaksanakan supaya barang-barang yang dijatuhkan sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa<sup>2</sup>. Sita jaminan merupakan suatu permohonan yang diajukan bersamaan dengan pokok perkara atau bisa juga terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkannya putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilayangkan oleh penggugat. Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah jatuhnya putusan, karena setelah dikeluarkannya putusan ternyata ada usaha dari pihak tergugat untuk menjual barang yang telah disengketakan. Sita jaminan hanya sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan di tingkat banding.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 57

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 87

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 88.

Dalam pelaksanaannya sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Panitera atau Jurusita sebagai pelaksana Pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam RBg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita jaminan adalah seorang Panitera Pengadilan Negeri dan atau dapat diwakilkan pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas permintaan Panitera. Memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah disita.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal Sita jaminan *Conservatoir Beslag* yang di dalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan.

Belum jelasnya undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama mengacu pada landasan hukum dalam peradilan umum. Demikian juga tidak jelasnya landasan hukum Islam sebagai dasar dalam melaksanakan sita jaminan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas dalam hal belum jelasnya pelaksanaan sita jaminan dalam pandangan hukum Islam. Penyusun lebih memilih penelitian pada Pengadilan Agama Sleman, didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan penyusun pernah terjadi, dan diselesaikan pada Pengadilan tersebut. Maka penyusun mencoba untuk meneliti mengenai : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman.**

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada gambaran dan uraian di atas, dapat penyusun kemukakan beberapa pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman, dalam perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn?
2. Pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn, Apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman, dalam perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mendeskripsikan cara pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman terkait dalam perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai cara pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman.

## 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Sebagai upaya memperdalam ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum acara perdata.
- b. Sebagai sumbangsih terhadap keilmuan, dan juga diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk memperkaya pemahaman mengenai sita jaminan dan prosedur bagaimana dilaksanakannya sita jaminan pada Pengadilan Agama.

## **D. Telaah Pustaka.**

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan teliti melalui khasanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas.

Secara umum kajian-kajian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya ilmiah mereka yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mempelajari hukum Islam oleh pemerhati masalah hukum Islam maupun para praktisi hukum.

Sejauh ini meskipun tidak banyak pembahasan mengenai sita jaminan (*consevatoir beslag*) dan pelaksanaan sita jaminan tidak terlalu sulit untuk menemukan pembahasan mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun dalam bentuk buku. Karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan sita jaminan (*consevatoir beslag*). Yaitu dalam skripsi Afri Kurniati dengan judul "Pelaksanaan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Boyolali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Dalam Perspektif Hukum Islam" dibahas mengenai pelaksanaan *Conservatoir Beslag* pada Pengadilan Agama Boyololali sebelum berlakunya Undang –Undang Nomor 07 Tahun 1989 serta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang berlaku pada kasus sengketa harta bersama antara Sutani binti Jaeni dan Suparno Hadi Siswoyo. Terjadi penyelewengan pada pelaksanaan *Conservatoir Beslag* tersebut, karena setelah ditetapkan sita jaminan, pada salah satu pihak telah mengalihkan salah satu barang yang telah ditetapkan sita jamiinan<sup>4</sup>.

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* tepatnya dalam Bab II tentang upaya untuk menjamin hak, dijelaskan bahwa sebelum gugatan yang diajukan penggugat dikabulkan nantinya untuk menjamin hak penggugat supaya untuk menjamin hak tersebut dengan penyitaan.

---

<sup>4</sup> Afri Kurniati, "Pelaksanaan Conervatoir Beslag di Pengadilan Agama Boyolali Setelah Berlakunya UU No 07 Tahun 1989 Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Penyitaan inilah yang biasanya disebut dengan *sita conservatoir*. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permintaan penggugat (Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg). Dalam konkretonya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, jadi bukan kepada Ketua Pengadilan, oleh karena sita jaminan itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, dan hakim yang memeriksa perkara itu pulalah yang memerintahkan dengan surat penetapan<sup>5</sup>.

Dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) pada Pasal 227 ayat (1) Jo RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) pada Pasal 261 ayat (1) disebutkan : bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, kemudian berusaha untuk memindahkan barang-barang bergerak ataupun barang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas surat permintaan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan dapat memberi perintah, agar menyita barang-barang tersebut untuk menjamin hak orang yang memasukkan permintaan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 87.

tersebut, dan sekaligus memberitahukan kepadanya supaya menghadap di Pengadilan Negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.

Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sita yang dapat dilakukakan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan, atau dipindah tangankan sebelum perkara itu berakhir<sup>6</sup>.

Mukti Arto, dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* pada Bab V tentang upaya menjamin hak. Untuk menjamin hak bagi orang yang membutuhkan keadilan, maka hukum memberikan jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang yang disengketakan atau yang dijadikan jaminan.<sup>7</sup> Sita jaminan dapat dilakukan atas harta yang disengketakan status kepemilikannya, dengan obyek barang bergerak maupun tidak bergerak. Permohonan sita jaminan harus disertai alasan:

- a. Tergugat dikhawatirkan akan memindahtangankan atau menjual barang-barang yang disengketakan.
- b. Terdapat tanda-tanda atau fakta yang mendasari fakta tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. hlm 57-58.

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005). hlm, 69.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 76-77

Sedangkan untuk pelaksanaan sita jaminan haruslah berdasarkan permohonan Penggugat, dan biasanya sudah dicantumkan dalam surat gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Demikian juga harus berdasar pada apa yang disebutkan dalam HIR Pasal 197-199 Jo RBg Pasal 208-214. Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan, juga diterangkan mengenai pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Jadi sudah jelas dari literatur di atas bahwa semua buku yang menerangkan tentang pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama belum khusus, untuk itu penyusun lebih menekankan bagaimana prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama dan bagaimana hukum Islam memandang mengenai sita jaminan dan pelaksanaannya menurut hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menspesifikkan penelitian pada Pengadilan Agama Sleman.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penyusunan skripsi ini perlu kiranya dijelaskan suatu kerangka teoritik guna memperjelas atau mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya dalam menelusuri pokok-pokok masalah yang diteliti supaya pembahasannya lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

Sita jaminan sendiri sebenarnya tidak dijelaskan dalam hukum Islam, namun melihat dari apa saja yang menyebabkan terjadinya sita jaminan (*consevatoir beslag*) maka dapat disimpulkan bahwa sita jaminan merupakan sengketa mengenai hak milik di mana pihak penggugat khawatir dengan hartanya

yang akan dialihkan atau dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan menguasai harta milik orang lain secara baṭil, sebagaimana firman Allah :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون<sup>9</sup>

Berkaitan dengan permasalahan mengenai hak milik, dalam menjaga kemaslahatan, hukum Islam mempunyai beberapa tujuan yang di antaranya adalah untuk melindungi dan menjaga harta benda seseorang, sehingga wajib bagi kita untuk menghormati hak milik orang lain, dengan tidak menguasai harta milik orang lain dengan mengalihkan atau menjual kepada orang lain.

Berkaitan dengan permasalahan sengketa hak milik, dalam Islam memang tidak disebutkan secara jelas, namun ada suatu kaedah yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyelesaian mengenai sengketa hak milik, mengenai sita jaminan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>10</sup>

Kaidah di atas mempunyai arti bahwa menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan dari pada menarik suatu kemaslahatan, kemafsadatan di sini berarti tidak mendayagunakan sesuatu atau meninggalkan kewajiban, sedangkan

---

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2): 188

<sup>10</sup> Syayid Abubakar al-Ahdaly, *Takrīrāt Al-Fâroid al-Bahiyyah fī Qawâidul Fiqhiyyah* (Kediri: Hidayah, t.t) hlm 40.

masalah berarti mendayagunakan sesuatu atau melaksanakan kewajiban. Dan apabila kemaslahatan tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan suatu kemafsadatan.

Dalam upaya pemenuhan suatu hajat hidup yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan. Sebagai doktrin, *maqāsid as-syarī'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya umat Islam. Untuk mencapai suatu kemaslahatan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat duniawi, ada tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi:

*ad- Daruriyah*

*al-ḥajjiyat*

*al-taḥsiniyat.*<sup>11</sup>

Tidak hanya dalam HIR serta RBg, bahkan Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia guna untuk meperjelas dalam pelaksanaan sita jaminan, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) supaya dapat dijadikan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan sita jaminan.

## **F. Metode Penelitian.**

---

<sup>11</sup> Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007). hlm, 45.

Metode adalah ciri utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.<sup>12</sup>

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Reseach*) yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek yang ditunjang dengan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Sleman.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini, dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang terjadi atau obyek penelitian, yang diberikan analisis.<sup>13</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

<sup>13</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-2 (Jakarta : Gramedia, 1991), hlm. 30.

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara berupa salinan putusan nomor perkara: (290/Pdt.G/2008/2008/PA.Smn)
- b. Wawancara (*interview*), yaitu memperoleh data atau keterangan melalui wawancara secara langsung dengan hakim, panitera, dan aparat yang terkait di Pengadilan Agama Sleman.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah sita jaminan dan bagaimana pelaksanaannya.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks *al-Qur'ān dan al-Hadīs, qā'idah fiqhiyyah* serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan pola pikir *induksi* yaitu, penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang sita jaminan pada Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha

menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mendeskripsikan tentang tinjauan secara umum mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*). Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu meliputi pengertian serta dasar-dasar sita jaminan (*conservatoir beslag*) menurut hukum positif dan hukum Islam, macam-macam, obyek, dan tujuan sita jaminan (*conservatoir beslag*), serta bagaimana prosedur-prosedur sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama.

Bab ketiga, memaparkan sekilas tentang Pengadilan Sleman dan memaparkan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) Perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. Disini juga dibahas proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti. Menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berisi tentang bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Pengadilan Agama Sleman terkait Perkara Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn, serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari segi pelaksanaan serta tinjauan hukumnya.

Bab kelima, merupakan bab penutup, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI SITA JAMINAN**  
**(CONSERVATOIR BESLAG)**

**A. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Sita atau penyitaan (*beslag*) mengandung pengertian tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.<sup>1</sup>

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan penggugat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual, sebab dikhawatirkan ada kemungkinan bahwa pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya pada orang lain sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 282.

tersebut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi.<sup>1</sup>

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal. 231, 232 KUHP).<sup>2</sup> Sita jaminan atau yang lebih dikenal dengan istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindah tangankan sebelum perkara berahir.<sup>3</sup>

Sebagai dasar hukum yuridis dari sita jaminan terdapat dalam HIR Pasal 227 ayat (1) Jo RBg Pasal 261 ayat(1) yang berbunyi:

”Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertikusumo Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm, 83.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2000), hlm. 57

Sita Jaminan tidak hanya diterangkan dalam HIR maupun RBg, Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi Negara juga mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) namun SEMA tersebut sifatnya hanya sebagai peringatan bagi para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus dan bagi para jurusita dalam melaksanakan Sita Jaminan.

Selain terdapat dalam HIR dan RBg serta SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai dasar Sita Jaminan, dapat dilihat dalam kaidah-kaidah hukum Islam sebagai dasar hukum Sita Jaminan yang diambil dari kaidah hukum Islam yang disebut dengan *maṣlahah mursalah*.

*Maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaṣlahatan yang tidak ada *naṣ juz`i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya serta tidak ada *ijma`* yang mendukungnya. Tetapi kemaṣlahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣ* yang melalui cara *istiqro`* (induksi dari sejumlah *naṣ*)<sup>4</sup>

Dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

الضرر يدفع بقدر الإمكان<sup>o</sup>

Berdasar pada kaedah di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib menghindari terjadinya kemadaratan atau dengan kata lain, kita wajib

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 113.

<sup>5</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemadaraman dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.

#### **A. Macam-macam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Ada dua macam sita jaminan, yaitu :

##### **1. Sita Jaminan terhadap Barang Miliknya Sendiri**

Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik kreditur (Penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin satu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sita jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada dua macam : a. *Sita revindicoir* dan b. *Sita maritaal*.

##### **a. Sita *Revindicoir***

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita. Penyitaan ini disebut sita *revindicoir*.

Jadi yang dapat mengajukan sita *revindicoir* ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain (Ps. 1977 ayat 2, 1751 BW). Demikian pula setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar, dapat mengajukan permohonan sita *revindicoir* (Ps. 1145 BW, 232 WvK). Tuntutan ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai

barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan, oleh orang tersebut dengan pihak lain. Yang dapat disita secara *revindicoitir* adalah barang bergerak milik pemohon, sedangkan barang tetap tidak dapat disita secara *revindicoitir*, oleh karena kemungkinan akan dialihkan atau diasingkannya barang tetap tersebut pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.<sup>6</sup>

Oleh karena permohonan sita *revindicoitir* itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, maka permohonan sita *revindicoitir* itu diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dan ia pulalah yang memberi perintah penyitaan dengan surat penetapan. Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpan, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut.

Akibat hukum dari sita *revindicoitir* ini ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.<sup>7</sup>

Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam amar putusan, sita *revindicoitir* itu dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang itu

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 211.

<sup>7</sup> *Ibid.*

diserahkan kepada penggugat, sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita revindicatoriir yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.

#### **b. Sita *Maritaal***

Sita *maritaal* bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Oleh karena sifatnya hanya menyimpan, maka sita *maritaal* ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu diperlakukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

Sita marital tidak berakhir dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita, yang dapat disita *maritaal* adalah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik istri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (Ps. 823 Rv). HIR tidak mengenal sita *maritaal*, tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sita marital ini diatur dalam Rv. Di dalam praktek peradilan sekarang ini sita *maritaal* tidak banyak dimanfaatkan.<sup>8</sup>

## **2. Sita Jaminan terhadap Barang Milik Debitur**

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Penyitaan ini adalah yang biasa disebut dengan sita conservatoir, yaitu merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual, tidak jarang terjadi bahwa sita conservatoir itu kemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitur memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (Ps. 227 ayat 1 HIR, Pasal 261 ayat 1 Rbg). Dalam konkretonya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, jadi bukan kepada ketua Pengadilan Negeri, oleh karena sita jaminan itu pada hakikatnya sudah menilai pokok sengketa. Dan Hakim yang memeriksa perkara itu pulalah yang memerintahkan dengan surat penetapan.<sup>9</sup>

Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan. Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*).<sup>10</sup> Di dalam praktik peradilan wewenang hakim untuk memeriksa debitur atau tersita boleh dikatakan tidak pernah digunakan.

Mengingat fungsinya untuk menjamin hak, maka permohonan sita jaminan atau conservatoir beslag selalu berkaitan dengan pokok perkara. Menurut Pasal 227 ayat 1 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Ps. 261 ayat 1 Rbg penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri inilah yang akan memerintahkan penyitaan tersebut. Sebagai suatu tindakan persiapan yang sifatnya hanyalah menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan di tingkat banding, surat penetapan penyitaan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara yang bersangkutan. Jika Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang isinya mengabulkan gugatan, maka di dalam dictum putusan Pengadilan Tinggi ditambahkan bahwa permohonan sita jaminan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dinyatakan sah dan berharga, sedang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

apabila Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, di dalam putusannya ditambahkan bahwa sita jaminan itu diangkat (Ps. 227 ayat 4 HIR, Pasal 261 ayat 6 Rbg).<sup>11</sup>

Permohonan pencabutan atau pengangkatan sita jaminan dari debitur dapat dikabulkan oleh hakim apabila debitur menyediakan tanggungan yang mencukupi (Ps.227 ayat 5 HIR, 261 ayat 8 Rbg). Demikian pula apabila ternyata bahwa sita jaminan itu tidak ada manfaatnya (*vexatoir*) atau barang yang telah disita ternyata bukan milik debitur. Di dalam praktek dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap permohonan sita jaminan selalu dikabulkan karena hakim terlalu mudah mengabulkan permohonan sita jaminan.<sup>12</sup> Yang dapat disita secara conservatoir ialah:

- a. Barang bergerak milik debitur.
- b. Barang tetap milik debitur.
- c. Barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain.

**a. Sita *Conservatoir* atas Barang Bergerak Milik Debitur**

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap ada pada tergugat atau tersita untuk disimpannya dan dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya Ps. 197 ayat 9 HIR, Ps.212 Rbg atau barang berrgerak yang disita dapat pula disimpan di tempat lain, misalnya di gudang tertentu atau di

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>12</sup> Adi Andoyo Soetjipto, *Conservatoir Beslag dan Berbagai Masalahnya*, 1974, hlm. 2.

gedung Pengadilan Negeri kalau sekiranya ada tempatnya, guna mencegah barang yang disita itu menjadi rusak. Jadi dengan adanya sita conservatoir itu tersita atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita kehilangan wewenangnya atas barang miliknya.

Pasal 202 HIR, Pasal 220 Rbg menentukan bahwa penyitaan yang telah dilakukan sebelum penjualan barang yang disita itu, digunakan untuk memenuhi juga beberapa permohonan pelaksanaan putusan lainnya yang kemudian menyusul terhadap debitur yang sama. Sedangkan menurut Pasal 201 HIR, Pasal 219 Rbg apabila ada dua permohonan pelaksanaan putusan atau lebih diajukan sekaligus terhadap seorang debitur, maka hanya dibuatkan suatu berita acara penyitaan saja.<sup>13</sup> Dari dua pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tidak dapat diadakan sita rangkap terhadap barang yang sama.

#### **b. Sita *Conservatoir* atas Barang Tetap Milik Debitur**

Penyitaan barang tetap harus dilakukan oleh juru sita di tempat barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan disaksikan oleh pamong desa, jadi tidak hanya di rumah pemilik barang tetap itu atau hanya di tempat kediaman lurah saja. Di dalam praktik sering juga terjadi, bahwa barang tetap yang telah disita itu dititipkan oleh juru sita kepada pihak ketiga (lurah) yang sebenarnya hal ini tidak ada dasar hukumnya.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 90.

Terhitung mulai hari berita acara penyitaan barang tetap itu dimaklumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahkannya kepada orang lain, membebani atau menyewakan (Ps. 199 HIR, Ps. 214 Rbg). Penyitaan barang tetap meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Kalau barang tetap itu disewakan oleh pemiliknya, maka panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk disita (Ps 509 Rv).<sup>14</sup>

**c. Sita *Conservatoir* atas Barang Bergerak Milik Debitur yang Ada di Tangan Pihak Ketiga**

Apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga itu. Sita *conservatoir* ini, yang disebut *derdenbeslag*, diatur dalam dalam Pasal 728 Rv. Kreditur dapat menyita atas dasar akta otentik atau akta dibawah tangan pihak ketiga. Dalam hal ini dibolehkan sita rangkap (Ps. 747 Rv), HIR tidak mengatur *derdenbeslag* sebagai sita *conservatoir* tetapi sebagai sita eksekutorial. Pasal 197 ayat 8 HIR, Ps. 211 Rbg menentukan bahwa penyitaan barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang bertubuh yang ada di tangan pihak ketiga. Akan tetapi sita *conservatoir* ini tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat-alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

Untuk melindungi kepentingan kreditur agar terjamin haknya serta untuk memenuhi kebutuhan praktik, maka perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan sita conservatoir atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga.<sup>15</sup>

Di samping tiga macam sita conservatoir seperti disebutkan di atas, dalam Rv masih ada beberapa sita conservatoir lainnya, yaitu :

**1) Sita *conservatoir* terhadap kreditur (Ps. 750 Rv)**

Ada kemungkinannya bahwa debitur mempunyai piutang kepada kreditur. Jadi ada hubungan hutang piutang timbal balik antara kreditur dan debitur. Dalam hubungan hutang timbal balik antara kreditur ini, dimana kreditur sekaligus juga debitur dan debitur sekaligus juga kreditur, tidak jarang terjadi bahwa prestasinya tidak dapat dikompensasi.

Pada hakekatnya sita conservatoir ini tidak lain adalah sita *conservatoir* atas barang-barang yang ada di tangan pihak ketiga (*derdenbeslag*), hanya dalam hal ini pihak ketiga itu adalah kreditur itu sendiri.

**2) Sita gadai atau *pandbeslag* (Ps. 751 Rv)**

Sita gadai ini sebagai sita conservatoir hanyalah dapat diajukan berdasarkan tuntutan yang disebut dalam Pasal 1139 sub 2 BW dan dijalankan atas barang-barang yang disebut dalam Pasal 1140 BW.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

**3) Sita *conservatoir* atas barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia (Ps. 757 Rv)**

Ratio dari sita *conservatoir* ini yang disebut juga *saisie foraine*, ialah untuk melindungi penduduk Indonesia, maka oleh karena itu berlaku juga dengan sendirinya bagi acara perdata di Pengadilan Negeri.

**4) Sita atas pesawat terbang (Ps. 763 Rv)**

Pada dasarnya semua barang bergerak maupun tetap milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang bersifat perorangan (Ps. 1131 BW), dan semua hak-hak atas harta kekayaan dapat diuangkan untuk memenuhi tagihan, sehingga dengan demikian dapat disita. Akan tetapi tentang hal ini ada pengecualiannya, ada bagian-bagian dari harta kekayaan yang tidak dapat disita dan ada yang dibebaskan dari penyitaan.

**5) Penyitaan barang milik negara**

Pada dasarnya barang-barang milik negara, yaitu seperti uang negara yang ada pada pihak ketiga, piutang negara pada pihak ketiga, barang-barang milik negara, tidak dapat disita kecuali ada izin dari hakim. Izin untuk menyita barang-barang milik negara itu harus dimintakan kepada Mahkamah Agung .

**C. Obyek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

**1. Dalam sengketa hak milik, terbatas atas barang yang disengketakan**

Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak:

- a. hanya terbatas atas obyek barang yang diperkirakan, dan
- b. tidak boleh melebihi obyek tersebut.

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan tersebut dikategorikan sebagai *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.<sup>16</sup>

## **2. Terhadap obyek dalam sengketa utang atau ganti rugi.**

Dalam perkara utang piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif sebagai berikut:

- a. Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat

Sepanjang utang atau ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara Jo. Pasal 227 ayat

(1) HIR. Yang menegaskan:

- 1) segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdara);
- 2) barang tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan penggugat.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 341.

Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang piutang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 RBg:

dahulukan barang bergerak, jadi yang pertama-tama disita adalah barang bergerak. Apabila barang bergerak yang disita sudah mencukupi untuk melunasi gugatan, penyitaan dihentikan. Apabila barang yang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan, maka dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak.

b. Terbatas pada barang agunan.

Jika perjanjian utang piutang dijamin dengan agunan barang tertentu, maka:

- 1) Sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak.
- 2) Dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan barang tertentu, pada barang tersebut melekat sifat spesialisasi yang memberi hak separatis kepada kreditur, oleh karena itu prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.

**D. Tujuan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).**

Sita jaminan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi atau menjamin agar putusan Hakim sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak hampanya putusan Hakim karena barang yang disengketakan telah tiada, rusak atau dipindah tangankan pada pihak ketiga<sup>17</sup>.

Supaya hak-hak penggugat dari tergugat atas barang-barang yang dijatuhi sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Dalam keterangan yang lain disebutkan tujuan sita jaminan sebagai berikut:

### **1. Agar gugatan tidak *illusoir***

Tujuan penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, serta supaya tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

Menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Atau apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara suka rela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan cara menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut. Dapat dilihat, tujuan utama

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm, 71.

penyitaan agar gugatan penggugat tidak *illusoir* atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.<sup>18</sup>

## **2. Obyek eksekusi sudah pasti**

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian atas obyek eksekusi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kemenangan penggugat, secara langsung dijamin dengan pasti oleh barang sitaan.

Kepastian obyek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita, demi hukum langsung menjadi sita eksekusi.

Barang yang disita dapat langsung diserahkan kepada penggugat, jika perkara yang terjadi sengketa hak milik, atau barang yang disita dapat langsung dieksekusi melalui penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang-piutang atau tuntutan ganti rugi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 285.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 287.

### **E. Prosedur Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).**

Mengingat fungsi dari sita jaminan adalah untuk menjamin hak, maka permohonan sita jaminan selalu berkaitan dengan pokok perkara, sehingga tidak mungkin dalam suatu permohonan sita jaminan merupakan tuntutan hak yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan;

#### **1. permohonan diajukan bersamaan dengan pokok perkara.**

Penggugat mengajukan permohonan sita kepada Pengadilan bersamaan dengan surat gugatan beserta alasan yang cukup kenapa harus dimohonkan penyitaan, maka Ketua Majelis Hakim mempelajari permohonan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan. Apabila ketentuan tersebut sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu alternatif, yaitu:

- a. Majelis Hakim secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidental terlebih dahulu. Perintah ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Majelis Hakim secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi penolakan permohonan sita tersebut apabila tidak ditemukan alasan-alasan dalam permohonan sita tersebut. Kemudian memerintahkan panitera atau jurusita untuk memanggil para pihak untuk menghadap

sidang sebagaimana yang telah ditentukan. Dan juga tanpa dilaksanakan sidang insidentil.

- c. Majelis Hakim secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi menangguhkan pelaksanaan sita dan sekaligus menetapkan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil terlebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.<sup>20</sup>

## **2. Permohonan diajukan terpisah dengan pokok perkara.**

Terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- a. diajukan tertulis yang terpisah dari surat gugatan, biasanya dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. diajukan secara lisan dalam persidangan Pengadilan. Apabila permohonan sita diajukan dalam bentuk tertulis pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim menunda Persidangan dan memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita di kepaniteraan. Apabila permohonan sita diajukan dalam bentuk lisan, Majelis Hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam Berita Acara Persidangan, setelah itu sidang ditunda dan memerintahkan

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 103.

Penggugat mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan. Terhadap hal ini diadakan sidang insidental untuk menetapkan sita serta dibuat putusan sela.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm,104

**BAB III**  
**DESKRIPSI KASUS TENTANG SITA JAMINAN**  
**(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**  
**DALAM PERKARA (290/Pdt.G/2008/PA.Smn)**

**A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sleman.**

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Sleman yang berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Sampai pada tahun 1975, bersamaan dengan mulai berlakunya perubahan cabang dinas di lingkungan Departemen Agama dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 28 April 1975 Nomor 20 Tahun 1975.

Lembaga Peradilan dalam menjalankan kekuasaannya, pastilah mempunyai kompetensi atau kekuasaan. Kata “kekuasaan” sering disebut dengan istilah kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda *Competentie* yang kadang diartikan dengan kewenangan atau kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut<sup>1</sup>

1. Kekuasaan Relatif

---

<sup>1</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 138.

Kekuasaan Relatif adalah pembagian kekuasaan antara pengadilan agama berdasarkan wilayah hukum.<sup>1</sup> Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam pembedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatannya.<sup>2</sup> Misalnya, Pengadilan Agama Sleman dengan Pengadilan Agama Wates sama-sama satu tingkatan. Pengadilan Agama Sleman adalah pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada di Kota Kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *Jo* UU No. 3 Tahun 2006. “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) disebutkan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota madya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

## 2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut, yakni kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.<sup>3</sup> Kekuasaan mengadili yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama tersebut menjadi kekuasaan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Kompetensi

---

<sup>1</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 44.

<sup>2</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm, 139.

Pengadilan Agama didasarkan pada “*asas keislaman*” yang juga disebut dengan “*asas personalitas keislaman*”. Dengan demikian memahami asas personalitas secara benar dan tepat ini menjadi penting, karena menjadi tolak ukur penentuan kekuasaan absolut kekuasaan pengadilan agama. Penerapan asas personalitas keislaman ini harus diletakkan pada substansi dan bukan pada para pihak yang berperkara. Karena pada hakikatnya substansi perkara inilah yang dilimpahkan kepada pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili atau diputus dan karenanya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.<sup>4</sup>

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sleman adalah sama dengan kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, semuanya ini harus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 berarti mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agama tersebut. Fungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegakkan tanpa campur tangan peradilan umum. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3

---

<sup>4</sup> A. Mukti Arto : “Penerapan Asas Personalita KeIslaman dan Pembatasan Kekuasaan pada Pengadilan Agama” Makalah Dokumentasi Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman, hlm. 8.

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sering dikenal dengan peradilan satu atap.

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Agama Sleman dikelola 37 orang karyawan yang terdiri dari unsur : Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Karyawan lainnya. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut :

a. Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua : Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.
2. Wakil Ketua : Drs. Dedhy Supriady, MA.

b. Hakim sebagai pelaksana fungsional teknis Pengadilan Agama

1. Dra. Siti Dawimah, S.H., M.Si.
2. Drs. Lanjarto
3. Drs. Wahid Afani
4. Drs. H. A. Najib Umar, S.H
5. Juharni, S.H.
6. Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, S.H., M.Si.
7. Drs. Syamsuddin, S. H
8. Dra. Hj. Burdanah, S.H
9. Drs. Jalal Suyuti.
10. Sri Murtinah, S. H
11. Dra. Endang Sri Hartatik

12. Drs. Muqarrobin. M. H.

Kepaniteraan yang diemban oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekertaris, yaitu ; Sarwan, S. H.I.

Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh :

- a. Wakil Panitera : Drs. Ahmad Najmudin
- b. Wakil Sekertaris : Drs. Fahrudin
- c. Panitera Muda yang terdiri dari:
  1. Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Permohonan : Dra. Siti Juwariyah
  2. Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Gugatan : Drs. Arwan Ahmad
  3. Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Hukum : Dra. Bibit Nur Rohyani
- d. Beberapa Orang Kaur terdiri dari:
  1. Kaur Kepegawaian :
  2. Kaur Keuangan : Ratna Listyaningsih, S. Ag
  3. Kaur Umum : Edi Santoso, S.H.

Kelompok Fungsional Kepegawaian terdiri dari:

- a. Beberapa Panitera Pengganti
  1. Dra. Rahmawati, S.Ag
  2. Yusma Dewi, S.H
  3. Nuruddin, LC
  4. Bairotul Wasinah, S.H
  5. Drs. Muslih, S.H
  6. A. Fatkhurrahman, S.H

7. Fahrudin, S. Ag
  8. Safrudin, S. Ag
  9. Khairil Basyar, S.H
  10. M. Kamal, .SH.
  11. Yudi Hardeos, S.H
- b. Beberapa Juru Sita Pengganti
1. Sigit Tri Sulianto, S. H
  2. Sugiarto
  3. Dahron, S. Ag
  4. Rini Marfu'ah, S. Pd
  5. Nur Hayati, S. H
  6. Burhan Sholihin, S. Ag
  7. Rudiyanta, S.H
  8. Imam Purnomo, S.E.<sup>5</sup>

**A. Putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Perkara Nomor: (290/Pdt.G/2008/PA.Smn)**

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup> Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Sleman di Sleman tanggal 17 Desember 2008.

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu selesai. Dengan demikian harta apapun yang diperoleh mulai dari saat dilaksanakannya akad nikah sampai terjadinya perpisahan, baik perpisahan hidup (perceraian) maupun perpisahan

---

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 5.

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 2.

mati, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, namun ketika penyelesaian mengenai sengketa harta bersama berlangsung timbul kekhawatiran dari salah satu pihak yang bersengketa akan dialihkannya atau dijual obyek sengketa kepada pihak lain, berdasar pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) c, serta pada Kompilasi hukum Islam Pasal 136 ayat (2) b, Pengadilan Agama berdasar permohonan penggugat ataupun tergugat dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama antar suami istri.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Sleman maka diperoleh data mengenai perkara pembagian harta bersama yang di dalamnya terdapat sita jaminan dari putusan Pengadilan Agama Sleman, sesuai dengan keterangan-keterangan dari pejabat dan wawancara dari Hakim di Pengadilan Agama Sleman, berikut ini adalah salah satu perkara yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perselisihan atas harta bersama yang terdapat sita jaminan tertuang dalam putusannya yakni perkara Nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. antara Siti Baroroh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 299.

Parasamya 07/22 No. 50 Ds. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman yang selanjutnya disebut dengan Penggugat. Melawan Harun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Purboyo 06/05 No. 24 B, Ds. Tridadi, kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 14 April 2008 dengan register Nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Smn terhadap tergugat, dan diketahui bahwa mereka menikah pada tanggal 22 September 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 265/35/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Sleman dengan dikeluarkannya akta cerai Nomor 80/AC/2007/PA.Smn.

Selama berlangsungnya pernikahan keduanya antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu anak yang bernama Syaiful Anas, yang telah ditelantarkan oleh tergugat sejak dari mulai awal tahun 1998 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah yang selayaknya sedikitpun.

Selama perkawinan keduanya telah menghasilkan harta bersama dan juga yang disebut dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak yakni sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Purboyo No. 24B Rt/Rw 06/05 Paten, Tridadi, Sleman, Kab Sleman yang telah dibeli dengan cara diangsur mulai bulan November 1996 dan telah terlunasi pada tanggal 26 Mei 2005 dengan data : Letter C 409 persil 147 Klas D/II seluas 995 m<sup>2</sup>

sebagaimana tercantum dalam akta jual beli nomor 112/2005 di hadapan PPAT, namun setelah diukur BPN Sleman tanah tersebut yang benar seluas 688 m<sup>2</sup> dengan sertifikat atas nama NY. Sri Suprihartini nomor : M. 5558/Tridadi No. SU. 1454/2005. dan sertifikat serta bangunan tersebut masih dikuasai oleh tergugat.

2. Bangunan kios permanen seluas 8 x 6 M di atas tanah sewa milik Bapak Wagiyo terhitung sejak tanggal 30 April 2001 sampai 30 April 2011 yang terletak di Jl. Purboyo No. 07 Rt 06 Rw 05 Paten, Tridadi, Sleman. Yang telah disewakan oleh tergugat, dan hasilnya dinikmati oleh tergugat sendiri.

Guna untuk menjamin kepastian hukum agar tidak disalah gunakan oleh tergugat lebih lanjut, serta dengan jelas bahwa tergugat adalah seorang ayah dan mantan suami yang bertitik kurang baik, karena dengan sengaja meninggalkan istri dan anaknya tanpa memberikan nafkah sedikitpun. Selama ini penggugat hidup dengan biaya dari penghasilan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman supaya menetapkan putusan sela dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut, sebelum adanya putusan akhir.

Kemudian penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga serta menetapkan harta bersama yang telah disebutkan di atas, serta membagi dua terhadap harta bersama tersebut di atas yaitu setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat dengan cara lelang secara terbuka.

Setelah gugatan dibacakan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawabannya.

Dalam kasus ini, tergugat mengajukan jawaban dalam bentuk tertulis. Adapun isi dari jawaban tergugat dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bahwa masalah jual beli tanah berdasar akta jual beli No. 112/2005 yang dibuat di hadapan PPAT/ Notaris Budi Purnomo, akta tersebut telah dibatalkan melalui BPN dan diatas namakan Suprihartini (pemilik lama) dengan sertifikat M 558/Tridadi No. SU 1454/2005 seluas 688 m<sup>2</sup> ini dilakukan tergugat karena tergugat tidak akan menguasai tanah tersebut setelah penggugat meninggalkan rumah, sehingga status kepemilikan tidak dikuasai oleh kedua belah pihak.
2. Bahwa mengenai kios ukuran 8 x 6 m di tanah bapak Wagiyo, tergugat tidak menyewakan tetapi tergugat hanya diberi sekedar ganti rugi bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- dan uangnya sudah digunakan untuk membayar utang selama tergugat dalam penjara dan untuk membeli meja tamu.
3. Mengenai masalah tanah milik bersama yang disepakati bersama, maka tergugat tidak menguasai dan rela tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi bersama. Mengenai nafkah tergugat akan tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan.
4. Bahwa tergugat minta untuk pembagian harta bergerak berupa perabotan rumah tangga dan perhiasan emas yang dibawa/dipakai oeh penggugat kurang lebih 250 gram

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat mengajukan duplik tertulis yang intinya sebagai berikut:

1. penggugat menolak jawaban tergugat dan tetap pada gugatan semula, karena sebelum penggugat menikah dengan tergugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan yang cukup sehingga penggugat sudah mempunyai harta bawaan sendiri serta mempunyai perabotan rumah tangga dan beberapa gram perhiasan emas.
2. Sebetulnya masalah tanah dan rumah di atasnya adalah murni harta bersama, dan sudah ada upaya damai dari penggugat yang disepakati tergugat dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dua, namun ternyata tergugat mengingkari kesepakatan tersebut, dan pembatalan terhadap jual beli tanah dan rumah semuanya hanyalah rekayasa tergugat belaka.
3. mengenai kios, yang benar adalah tergugat tanpa seizin penggugat menyuruh bapak Wagiyono untuk menyewakan sebesar Rp. 7.500.000,- dan uang tersebut dinikmati tergugat sendiri

Pada hari-hari sidang berikutnya setelah penyampaian replik-duplik oleh para pihak, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian oleh hakim.

Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian, bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.<sup>9</sup>

Terkait dalam kasus ini, untuk menguatkan gugatannya selanjutnya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. fotocopy kartu tanda penduduk atas nama penggugat Nomor 3404137004650001 tanggal 01 Juni 2007 (P.1)
2. fotocopy Akta Cerai dari kantor Pengadilan Agama Sleman No. 80/AC/2007/PA.Smn (P.2)
3. fotocopy Akta jual beli No. 112/2005, yang dikeluarkan oleh PPAT, tanggal 10 Februari 2007 (P.4)
4. fotocopy Surat pernyataan dari Ny. Sri Suprihartini, tanggal 10 Februari 2007 yang membenarkan adanya Akta jual beli No. 112/2005 (P.4)
5. fotocopy surat kuasa dari Ny. Sri Suprihartini, yang berisi bahwa obyek sengketa masih atas nama Ny. Sri Suprihartini HM. No. 5558/Tridadi, luas 688 m<sup>2</sup> yang terletak di Paten, Tridadi, Sleman dengan Akta jual beli 112/2005, yang dikeluarkan oleh Ppat Budi Purnomo pada tanggal 26 Mei 2005 (P. 5)

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

6. fotocopy kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah yang terletak di Paten, Tridadi, Sleman atas nama Alm. Ir. Soepomo dari Ny. Siti Baroroh dan diterima oleh atas nam ahli waris Soewarso pada tanggal 15 April 1996 (P. 6)

Adapun selain mengajukan beberapa bukti surat, penggugat juga menghadirkan beberapa saksi yaitu:

1. NY. Sri Suprihartini, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan perhutani, alamat Ds. Sariharjo, kec. Ngaglik, Kab. Sleman. Diketahui saksi adalah istri dari pemilik tanah dan rumah (obyek sengketa), saksi mengetahui bahwa (obyek sengketa) telah dijual oleh kakak suami tanpa sepengetahuan saksi dan kakak suami saksi telah menerima uang, maka akhirnya saksi menandatangani akte jual beli tersebut. Saksi mengetahui bahwa sebagian tanah sudah didirikan bangunan dan sebagian masih kosong, dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Harun (tergugat).
2. Tri Sumbogo Martoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan staf notaris Budi Purnomo, alamat di Biru Rt/Rw 05/31 Ds. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman. Berdasar sumpah saksi, menerangkan bahwa saksi merupakan saksi dalam jual beli tanah milik penggugat dan tergugat yang merupakan tanah warisan yang di Paten, seluas 1200 m<sup>2</sup>, pada waktu itu tergugat datang ke kantor Notaris membawa alat bukti pembagian tanah dan di antaranya sebagian dijual kepada penggugat dan tergugat yang diketahui tanah tersebut milik Ny. Sri Suprihatini dan memberi kuasa kepada anaknya bernama Eko untuk dijual.

3. Anam, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat Dk. Jatirejo 04/22 Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman. Saksi adalah ikut membuat rumah penggugat dan tergugat, dalam sumpahnya Menyebutkan bahwa saksi hanya ikut membangun sampai 75%, semua matreal sudah tersedia dan semua kayu sudah jadi, hanya sebagian kecil saja belum dirajang. Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh tergugat, karena penggugat telah bercerai dengan tergugat.
4. Yusuf, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai BPN Sleman, alamat Dk. Tegalsari, 03/34, Ds. Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman. Saksi menyatakan bahwa (obyek sengketa) adalah warkat sertifikat turun waris, atas nama Ir. Soepomo kepada ahli waris Sri Suprihartini dan anaknya, dan setelah tanah tersebut dijual sampai saat ini belum ada balik nama, masih atas nama Ny. Sri Suprihartini.
5. M. Muhajir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan kabag pemerinthan desa Tridadi, alamat Ds. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, saksi menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2007 saksi memanggil penggugat maupun tergugat untuk mendamaikan, namun belum ada kesepakatan, pada lain kesempatan penggugat mohon agar harta gono gini tersebut diberikan kepada anak, namun tergugat tidak setuju dan meminta agar dijual dan hasilnya dibagi dua. Penggugat meminta sertifikat kepada tergugat, tetapi tergugat menyatakan bahwa sertifikat masih di Notaris Budi Purnomo,

namun setelah pengugat mengambil di Notaris Budi Purnomo sertifikat tersebut sudah tidak ada.

Selanjutnya tergugat pada sidang pemeriksaan pembuktian, tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti dan saksi, namun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan bantahannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebidang tanah atas nama Sri Suprihartini seluas 688 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo No. 24B Rt/Rw 06/05 Paten, Tridadi, Sleman, Kab Sleman yang telah dibeli dengan cara diangsur mulai bulan November 1996 dan telah terlunasi pada tanggal 26 Mei 2005 dimana antara pengugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama oleh karena itu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah seluas 200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas 150 m<sup>2</sup> merupakan harta bersama pengugat dan tergugat

Setelah melalui tahap ini, sampailah pada acara kesimpulan. Pengugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya ya'ni sepenuhnya menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya

mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dari putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg).<sup>10</sup>

Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan keduanya masih pada gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara penggugat dan tergugat adalah masalah harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena penggugat secara kekeluargaan telah memohon kepada tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, namun tergugat tidak mengindahkan permohonan penggugat sehingga penggugat mengajukan perkara agar diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah harta bersama berupa sebidang tanah 688 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah seluas 200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas 150 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo No. 24B Rt/Rw 06/05 Paten, Tridadi, Sleman, Kab Sleman

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hal ini dikarenakan untuk menjaga keutuhan harta tersebut, maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut dengan menjatuhkan

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 178.

putusan sela. Kemudian berdasar pada putusan sela tersebut, maka Panitera/jurusita Pengadilan Agama Sleman telah melaksanakan sita jaminan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 oleh karenanya sita jaminan tersebut patut untuk dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (akta jual beli) sudah terbukti bahwa ada transaksi jual beli tanah antara Eko Tejo Purnomo sebagai kuasa dari Ny. Sri Suprihartini sebagai pihak I dengan Harun (tergugat) dan Siti Baroroh (penggugat) sebagai pihak II di depan PPAT Budi Purnomo.

Menimbang, bahwa berdasar saksi penggugat Ny. Sri Suprihartini memberikan keterangan memang benar bahwa penggugat dan tergugat telah membeli tanah seluas 688 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah seluas 200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas 150 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo No. 24B Rt/Rw 06/05 Paten, Tridadi, Sleman, Kab Sleman tanah tersebut peninggalan suami saksi yang dijual oleh saudara dari suami saksi, namun saksi tidak mempermasalahkan dan rela meskipun tidak mendapatkan uang sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasar saksi IV penggugat Yusuf, SE menjelaskan bahwa memang benar obyek sengketa dalam warkat atas nama Ir. Supomo dan saat ini masih atas nama Hj. Sri Suprihartini dan belum ada proses turun waris

Menimbang sebelum perkara ini diputus maka baik penggugat dan tergugat telah diadakan mediasi oleh Hakim mediator Dra. Endang Sri Hartatik, M.si pada tanggal 05 November 2008 namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu telah terpenuhi PERMA Nomor 01 tahun 2008.

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan lokasi terhadap obyek sengketa pada tanggal 19 September 2008, bahwa terhadap obyek sengketa sebidang tanah seluas 688 m<sup>2</sup> (sertifikat atas nama Ny. Sri Suprihartini M 558/Tridadi No. SU 1454/2005) yang di atasnya berdiri sebuah rumah seluas 200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas 150 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo No. 24B Rt/Rw 06/05 Paten, Tridadi, Sleman, Kab Sleman, dan sebuah kios, ketika di laksanakan pemeriksaan lokasi pemilik kios menjelaskan bahwa saat ini kios disewakan tergugat kepada orang lain, sedangkan tergugat menyewa selama 10 Tahun dan sudah berjalan 7 Tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat masalah sebuah kios, dan hal ini sudah dicabut oleh penggugat di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi saling berkaitan, maka selama penggugat dan tergugat menikah terbukti telah memiliki harta bersama sebagai termuat dalam gugatan, oleh karena itu berdasar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat dan tergugat masing-masing mendapat bagian 0,5 (setengah) dari harta bersama.

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Mengadili:

1. mengbulkan gugatan penggugat
2. menyatakan sita jaminan yang diletakkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah dan berharga.
3. menetapkan sebidang tanah seluas 688 m<sup>2</sup> (sertifikat atas nama Ny. Sri Suprihartini M 558/Tridadi No. SU 1454/2005) yang di atasnya berdiri sebuah rumah seluas 200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas 150 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo No. 24B Rt/Rw 06/05 Paten, Tridadi, Sleman, Kab Sleman adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
4. menghukum kepada tergugat untuk membagi sekaligus menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada penggugat sebesar 0,5 (setengah) bagian.

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 19 November 2008 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'dah 1429 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Sri Murtinah, SH sebagai Hakim Ketua, Juharni SH, MH., dan Drs. H.A. Najib Umar, SH, MH., sebagai Hakim Anggota didampingi Fahrudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum penggugat di luar hadirnya tergugat.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
PERKARA NOMOR (290/Pdt.G/2008/PA.Smn)**

**A. Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Perkara Nomor:  
(290/Pdt.G/2008/PA.Smn) di Pengadilan Agama Sleman.**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006. Pengadilan Agama di Indonesia berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa : “Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama”. Sudah jelas kiranya bahwa untuk sekarang, sengketa mengenai hak milik yang subyek hukumnya orang beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama, adalah hukum acara perdata yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman khususnya, dapat dijatuhkan terhadap sengketa apa saja yang berhubungan dengan hak milik dan terdapat kekhawatiran penggugat akan dialihkannya barang yang disengketakan<sup>1</sup>. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman dilaksanakan berdasarkan pada penetapan Majelis Hakim dengan putusan sela, berdasarkan permohonan dan alasan-alasan yang dicantumkan penggugat dalam gugatannya, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 227 HIR- 261 RBg. Dilakukan oleh panitera ataupun juru sita, dan dibantu oleh dua orang saksi, serta supaya memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) NKRI Nomor 05 Tahun 1975 sebagai pedoman dalam melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman pada hakikatnya sama seperti dalam pelaksanaan sita jaminan (*conervatoir beslag*) terhadap pelaksanaan penyitaan biasa, yaitu harus diajukan kepada ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai pimpinan eksekutor dalam perkara perdata. Jadi pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga sebelum adanya putusan akhir<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Lanjarto, adalah salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 di Pengadilan Agama Sleman

<sup>2</sup> *Ibid.*

Tindakan ini disebut *Van Waardeverklaard*, apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan, maka sita yang telah dilaksanakan tidak sah.

Pengumuman sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah dilaksanakan pada sidang pertama atau pada sidang berikutnya setelah penyitaan tersebut dilaksanakan, ataupun pada persidangan husus untuk hal tersebut. Pengumuman tersebut hendaklah dicatat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya pernyataan sah dan berharga itu dicantumkan dalam amar putusan.

Selanjutnya dalam melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sleman dalam putusan Nomor : (290/Pdt.G/2008/PA.Smn) cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. berdasar pada penetapan Pengadilan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan, setelah adanya putusan sela dari Pengadilan dan berisikan perintah kepada panitera ataupun juru sita untuk melaksanakan sita jaminan.
2. penyitaan dilaksanakan oleh juru sita yang dibantu dua orang saksi yang cakap akan penyitaan, dapat dipercaya, dan berumur paling rendah 21 tahun
3. penyitaan dilakukakan dimana barang-barang tersebut terletak, dengan memberitahukan kepada tergugat supaya hadir dalam acara penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan yang berisi mengenai:

- a. tanggal dan nomor surat penetapan
  - b. jam, tanggal, hari, bulan, tahun penyitaan.
  - c. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi.
  - d. Rincian satu persatu jenis barang yang disita
  - e. Menjelaskan kepada siapa barang yang disita akan disimpan.
  - f. Ditanda tangani oleh juru sita dan saksi-saksi.
4. menyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut, dan meletakkan barang sitaan pada tempat semula.

Dalam hal penjagaan barang yang disita, dalam ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR dan 212 RBg dikemukakan, bahwa barang-barang bergerak yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hendaknya disimpan pada pihak tersita di mana barang itu berada atau sekaligus diperintahkan untuk ke tempat yang patut. Sama halnya yang disita berupa uang, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 192 ayat (9) HIR dan Pasal 212 RBg, karena uang juga digolongkan kepada barang yang bergerak.

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman, yang dilaksanakan oleh Jurusita yang dibantu oleh dua orang saksi dengan berdasar pada penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan setelah mempertimbangkan terhadap alasan-alasan yang di cantumkan oleh penggugat (Siti Baroroh) dalam gugatannya, karena khawatir akan di alihkannya obyek sengketa oleh tergugat (Harun) dan juga penggugat mendapati i'tikat kurang baik dari tergugat. Maka dalam hal ini

Pengadilan Agama Sleman dalam penyelesaian pembagian harta bersama antara Siti Baroroh (penggugat) dan Harun (tergugat) menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal sengketa harta bersama disebutkan dalam ketentuan hukum positif namun dalam hukum Islam tidak disebutkan secara rinci, faktor itulah yang menjadi ketertarikan penyusun untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan terkait dengan cara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sleman ditinjau dari segi hukum Islam. Di dalam praktiknya cara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal sengketa harta bersama di Pengadilan Agama sama dengan konsep-konsep yang dijadikan dasar untuk dilaksanakannya putusan tersebut, prosedur cara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) mengacu pada Pasal 198-199 HIR, Pasal 213-214 Rbg, dan SEMA-SEMA yang berkaitan dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*), juga mempertimbangkan kemaslahatan para pihak yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah penyitaan, namun terdapat istilah lain yang hampir atau mendekati dengan penyitaan tersebut, yaitu istilah *al-Ḥajru* atau pembatasan. *al-Ḥajru* berarti membatasi manusia dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian hartanya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1981), III, hlm, 405.

Dalam definisi lain disebutkan bahwa *al-Hajru* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan sebagian atau seluruh hartanya, guna untuk menjaga hak orang lain yang berhutang, sedangkan utangnya tunai dan lebih banyak dari pada hartanya. Sedangkan yang berhak untuk melarangnya adalah seorang hakim atau wali.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan penyitaan terhadap barang yang ada pada tergugat merupakan pembatasan hartanya, supaya hak orang lain (penggugat) dapat terlindungi dengan adanya penyitaan tersebut.

Didasarkan pada hadiś Nabi:

عن كعب ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين  
كان عليه.<sup>5</sup>

Berdasarkan hadiś di atas, diketahui bahwa pembatasan terhadap harta yang dimiliki Mu'az, dijadikan alasan terhadap boleh dilaksanakannya pembatasan terhadap setiap orang yang berhutang dan kebolehan bagi Hakim untuk menjual harta yang berhutang guna membayar hutangnya.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa, apa yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman berkaitan mengenai sengketa harta bersama yang di dalamnya

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 315.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalâny, *Bulūg al-Marâm*, (ttp: Syirkah al-Nûr Asiyâ, tt.), hlm.178. “Bab al-Tafliys wa al-Hajru”, Hadis ini sahih menurut al Hakim dan diriwayatkan Dâr\_ Quṭniy.

terdapat sita jaminan (*conservatoir beslag*). Di mana pihak tergugat (Harun) telah menguasai, dan adanya kekhawatiran dari pihak penggugat (Siti Baroroh) bahwa tergugat mengalihkan sebagian harta bersama. Dalam hal ini pihak tergugat dapat dikatakan sebagai seorang yang mampu membayar hutangnya tetapi tidak mau membayarnya, karena telah menguasai harta bersama yang selayaknya menjadi milik antara keduanya.

#### **A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).**

Sebagaimana yang disebutkan pada uraian-uraian sebelumnya, bahwa alasan penyitaan atau sita jaminan yaitu karena adanya kekhawatiran dari pihak penggugat (Siti Baroroh) dialihkannya harta bersama oleh tergugat (Harun) kepada orang lain, tanpa sepengetahuan penggugat (Siti Baroroh). Hal demikian, dalam hukum Islam tidak disebutkan dengan rinci, namun dapat dilihat berdasarkan pada alasannya yaitu mengenai harta milik yang dikuasai secara baṭil. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai suatu kemaslahatan yang bisa dijadikan landasan hukum terhadap perkara atau masalah yang belum ada naṣ hukumnya, yaitu *maṣlahah mursalah* di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah), hlm. 142.

Definisi lain dari *maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada *naṣ juz`i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya serta tidak ada *naṣ ijma`* yang mendukungnya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah yang melalui cara *istiḡro`* (induksi dari sejumlah *naṣ*).<sup>7</sup>

Perampasan terhadap barang milik orang lain dapat disebut dengan *goṣob* yaitu: pengambilan alih seseorang terhadap hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan, penindasan, dan hukumnya adalah haram.<sup>8</sup> Sedangkan Islam melarang untuk menguasai harta orang lain dengan cara baṭil.

Sebagaimana firman Allah SWT :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون<sup>9</sup>

Serta disebutkan pula dalam hadiṣ Nabi SAW :

لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه<sup>10</sup>

Terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal sengketa harta bersama terlebih dahulu akan dibahas hakikat *maṣlahah* dalam *maqāsid as-*

<sup>7</sup> Haji Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 113.

<sup>8</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid XIII, hlm, 76.

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2): 188

<sup>10</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Mesir: Dar-Ikhyā As-Sunnah At-Tabariyah, t.t.), hlm, 302.

*syarī'ah* itu sendiri. Karena sebagai doktrin, dan sebagai metode dalam merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad dalam menghadapi kenyataan (peristiwa hukum) yang selalu berkembang. *Maqāsid as-syarī'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, hususnya umat Islam. Untuk melihat dan membaca kenyataan (peristiwa hukum) yang ada di sekeliling kita.<sup>11</sup>

*Maṣlahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama *uṣul fiqh*, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan syari`at.

Imam Al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara`, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>12</sup> Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara` bukan kehendak dan tujuan manusia.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam sengketa harta bersama ada dan dilaksanakan untuk mencapai satu kemaslahatan untuk kedua belah pihak

---

<sup>11</sup> Yudian Wahyudi, *Uṣul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007). hlm, 45.

<sup>12</sup> Haji Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Hlm. 114.

terutama penggugat. Ada beberapa macam pembagian masalah menurut ulama uşul fiqh, di antaranya adalah :

a. *Maşlahah ađ-Daruriyah*

Ini mengenai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok ummat manusia di dunia dan akhirat yang mencakup 5 aspek, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda.<sup>13</sup> Lima kemaslahatan ini yang dikenal dengan *masā'il al-khamsah*

b. *Maşlahah al-ħajjiyat*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maşlahah al-taħsiniyat*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekuasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>14</sup>

Kemaslahatan yang berkaitan dengan tema yang dibahas penyusun mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman, menurut penyusun masuk dalam jenis *maşlahah al-ħajjiyat*. Karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) disini, sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian dari

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, Terj Saefullah Ma'sum dkk,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 425.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 116-117.

harta penggugat, karena sebagian dari harta yang disengketakan dikuasai oleh tergugat adalah hak dari penggugat dan juga harta tersebut berguna untuk menopang hidup dari penggugat dalam melangsungkan kehidupannya.

Serta mengacu pada kaidah *uṣuliyah* :

الضرر يدفع بقدر الإمكان<sup>15</sup>

Mempunyai arti bahwa wajib menghindarkan terjadinya kemadaratan atau dengan kata lain, wajib melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemadaratan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan, yaitu dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama, supaya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap harta bersama tersebut oleh para pihak terutama penyalahgunaan yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan pengertian di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan, maksudnya dilakukan dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadaratan manusia yang bersifat sangat luas. Kemaslahatan yang menjadi tujuan dari penyari`atan hukum ini disebut *maṣlaḥah mursalah* dan para ulama mendasarkan pada *maṣlaḥah mursalah* di dalam mensyari`atkan hukum. Lantaran mengandung nilai *maṣlaḥah* di samping tidak adanya dalil syara` yang menyalahkannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu para ulama mengembangkan metode ijtihad

<sup>15</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj Noer Iskandar dkk, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 127.

dengan memperhatikan sisi substansi *naş* untuk menelusuri tujuan disyari`atkannya hukum dalam bentuk mengidentifikasi masalah dari setiap *maqāsid as-syari`ah*.

Tujuan utama Allah SWT mensyari`atkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari`at Islam itu tidak lain adalah kebaikan. Jadi tatanan masyarakat yang dikehendaki, dengan kebaikan serta bersih dari keburukan dan kerusakan.

Inilah di antara alasan ketertarikan penyusun untuk meneliti dan melihat dari sudut pandang hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara sengketa harta bersama, khususnya di Pengadilan Agama Sleman yang telah penyusun uraikan di atas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama terkait dengan putusan Nomor : (290/Pdt.G/2008/PA.Smn) adalah dengan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, yaitu setelah majelis hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Sleman sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap tergugat yang mengalihkan barang-barang yang disengketakan, sehingga akan merugikan penggugat.
2. Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama terkait dengan putusan Nomor : (290/Pdt.G/2008/PA.Smn) telah sesuai berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam hukum acara perdata.
3. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah al-ḥajjiyat*. dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan

manusia berupa sebagian dari harta penggugat, karena sebagian dari harta yang disengketakan dikuasai oleh tergugat adalah hak dari penggugat dan juga harta tersebut berguna untuk menopang hidup dari penggugat dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-Hajru* berarti membatasi dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian hartan, guna untuk menjaga hak dari penggugat. Pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat luas.

#### **A. Saran**

Untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun memberikan saran-saran antara lain :

1. Hendaknya dalam hal kaitannya dengan tat cara pelaksanaan penyitaan di lingkungan Peradilan Agama, perlulah kiranya disusun Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama, agar dalam melaksanakan putusan-putusan tidak lagi mengacu dalam acuan hukum umum.
2. Dalam menyelesaikan perkara-perkara sengketa baik dalam masalah waris, harta bersama, nafkah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan harta benda, umat Islam hendaknya kembali kepada hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al Qur'an dan Al Hadis**

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Mesir: Dār-Ikhya As-Sunnah Aṭ-Ṭabariyah, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ibnu Hajar al-Asqalāny, *Bulūg al-Marām*, ttp: Syirkah al-Nūr Asiyâ, tt.

Sābiq, As-Sayyid *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dār Al-Fikr, 1981

### **Kelompok Buku Fiqh**

Al-Ahdaly Abubakar, *Takrīrāt Al-Fâroid al-Bahiyyah fī Qawâidul Fiqhiyyah* Kediri: Hidayah, t.t

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1., Cet.9 Yogyakarta: UII Press, 1999.

Harun, Haji Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah, 1996.

-----, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj Noer Iskandar dkk, Bandung : Risalah Gusti, 1985.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Wahyudi, Yudian., *Ushul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005.

### **Kelompok Buku Hukum**

Ali, Zainuddin., *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arifin, Bustanul., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Djalil, Basiq., *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.I Jakarta: Kencana, 2006.

\_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkuagn Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasaid, M. Nur., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 1977.

\_\_\_\_\_ dan R. Tjitrosudiby., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1980.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

### **Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Indonesia Cet.III*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Hadi, Sutrisno., *Metode Research Jilid II*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1989.

Kurniati, Afri., *Pelaksanaan Conervatoir Beslag di Pengadilan Agama Boyolali Setelah Berlakunya UU No 07 Tahun 1989 dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Peradilan Agama, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

### **Kelompok Undang-undang**

*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR/RIB) dan Penjelasannya*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

*Reglement Op De Rechts-Vordering (Rv)*

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 tahun 1975

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Amandemen atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Amandemen atas Undang-Undang No 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>Footnote</b>	<b>Terjemahan</b>
1	11	10	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
2	11	11	Menolak segala kerusakan atau (kemafsadatan), dari apada menarik kemaslahatan
3	19	6	Kemadlaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.
4	62	5	Dari Ka'ab bin Malik mengatakan, "Bahwasanya Rasullullah SAW menahan hartanya Muad dan menjualnya untuk membayar hutang-hutangnya"
5	64	9	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.

6	64	10	Barang siapa mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya (secara paksa) niscaya Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkan masuk surga, seseorang bertanya pada Rasulullah, sekalipun sesuatu yang remeh? Rasulullah menjawab "sejengkal siwak sekalipun"
7	67	15	Kemadlaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.

## BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

### 1. Imam al-Bukhari

Belaiiau adalah ulama besar yang termashur yang tidak adaandingannya, dalam bidang **hadist**. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal **hadist**. **waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.**

Banyak Negara yang disinghahnya untuk mempelajari **hadist** diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni **hadis**, sehingga disamping menghafal 100.000 **hadist shahih** dan 200.000 **hadist** yang tidak **shahih**.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' usy-Syalih*, yang menghimpun **hadist shahih** yang merupakan saringan dari beribu-ribu **hadist** yang ada dalam hafalannya.

### 2. Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang Ulama' pada Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau juga merupakan teman sejawat Hasan Al-Bana pemimpin gerakan Ikhwalul muslimin. Banyak karya tulis beliau tentang kitab keagamaan dan politik yang dijadikan buku wajib pada berbagai Perguruan Tinggi Islam diantara karyanya adalah kitab Fiqhus-Sunnah.

### 3. A. Mukti Artho

Mukti Artho lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. pendidikan yang dijalankannya mulai Sekolah Dasar Muhammadiyah lulus tahun 1964, kemudian dilanjutkan di Mua'allimin yang diselesaikan tahun 1969. Sarjana lengkap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Fikih diperolehnya tahun 1975 sedangkan sarjana hukum diperolehnya tahun 1994.

Karier kerjanya berawal dari Pengadilan Agama Bantul sebagai Penitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992-, beliau juga terjun kedunia pendidikan yaitu sebagai Guru Diniyah, SMP dan Dosen UIN Sunan Kalijaga tahun 1993-sekarang.

### 4. Hasbi ash-Shiddieqy

nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shddieqy, dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 desember 1975 M. Dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Muhammad bin **Salim** al-Kalahi. Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 M, beliau belajar

di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham *tajdid* (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 M sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN kemudian menjadi Dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 M, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis pada hari peresmian IAIN tanggal 24 agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pension tahun 1970 M. Pada tanggal 12 maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 oktober 1975 M beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah *Kitab al-Islam, Tafsir an-Nur*; Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Koleksi Hadis Hukum, dan lain-lain.

#### **5. M. Yahya Harahap**

Adalah hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP* (1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1988), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990). Di samping itu, ia aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Acara Pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

#### **6. Roihan A. Rasyid**


Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama* (1989), dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (1991).

#### **7. Abdul Manan.**

Adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996).

Pengalaman kerja menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pemalang (1980-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim Pada Pengadilan Agama Tinggi Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Agama Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu juga menjadi dosen dibebagai perguruan tinggi seperti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, IAIN Raden Fatah, STAIN Bengkulu, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Banyak menulis buku-buku yang telah diterbitkan antara lain *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*(2006), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (2005) dan masih banyak lagi





**PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B**

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W12-A2 / 036 /Hm.02.2 /I/2009

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

Nama : **M. MISBAHUL MUNIR**  
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 18 April 1986  
Alamat : Dusun Tempel Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wedung,  
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;  
Nomor Mahasiswa : 04350059  
Fakultas : Syari'ah  
Program Study : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;  
Strata : S.1  
Institut/Universitas : Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga"  
Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan risert/penelitian di Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal : 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal : 09 Januari 2009;

Dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)"**

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 06 Januari 2009

PANITERA/SEKRETARIS  
  
**SARWAN, SHI**

Lampiran IV

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Lanjarto  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sleman  
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman.**

Nama : M. Misbahul Munir  
NIM : 04350059  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Tempel 02/01  
Kec. Wedung Kab. Demak JATENG

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 November 2008  
  
(Drs. Lanjarto)

"SALINAN"

**P U T U S A N**

Nomor : 290/Pdt.G/2008/PA.Smn

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sleman telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh : -----

-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Parasmya RT .07 RW. 22 No. 50, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/2008/PA.Smn tertanggal 25 Juni 2008 memberikan kuasa khusus kepada -----, SH, MH dan -----, SH keduanya adalah Advokat yang beralamat di Warungboto UH IV No. 691 telp. (0274) 383025 Yogyakarta. Selanjutnya disebut

**PENGGUGAT;-----**

**M E L A W A N**

-----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Purboyo RT. 06 RW. 05 No. 24 B, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut

**TERGUGAT ;-----**

Pengadilan Agama Sleman ;-----  
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----  
 Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-  
 saksi di depan persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 April 2008 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Smn tanggal 14 April 2008 yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 September 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 265/35/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dan telah resmi bercerai pada tanggal 5 Februari 2007 sebagaimana akta cerai nomor 80/AC/2007/PA. Smn yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 17 April 1998 yang sampai sekarang diterlantarkan mengenai nafkahnya sehingga pada tanggal 2 April 2008 telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman nomor 22/Pdt.G/2008/PA.Smn yang inti amarnya "MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK MINIMAL SEBESAR Rp 250.000,- SETIAP BULANNYA yang pembayarannya dilakukan melalui Tabungan Sutera atas nama [REDACTED] U/ [REDACTED], Rekening nomor 22.02.1.26657-9 BPD Cabang Sleman;-----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai harta bersama berupa :-----

a. Sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 1 November 1996 telah membeli tanah hak milik seharga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di angsur mulai bulan November 1996 dan telah terlunasi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 tanah tersebut adalah dari ahli waris almarhum ..... yaitu Nyonya ..... yang beralamat di Nandan RT 04 RW 3 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman kepada Tn. .... dan Ny. ...., dengan data : letter C 409 persil 147 Klas D/II seluas 995 m2 (setelah di ukur BPN Sleman tanah tersebut yang benar seluas 688 M2) yang di atasnya tumbuh beberapa tanaman dan berdiri bangunan rumah tinggal permanen seluas + 200 M2 dan bangunan gudang seluas + 150 M2 terletak di Jl. Purboyo 24 B Rt 06 RW 05 Paten, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : .....;-----
- Sebelah timur : Ny. ....;--
- Sebelah selatan : Jalan;-----
- Sebelah barat : .....;-----

sebagaimana tercantum dalam akta jual beli nomor 112/2005 tanggal 26 Mei 2005 yang di buat di hadapan PPAT/ ..... yang beralamat di Jl. Godean 209 Nogotirto, Gamping, Sleman;-----

Kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat merubah akta jual beli yang akhirnya beralih lagi Kepada Ny. [REDACTED] dengan sertifikat nomor : M. 5558/Tridadi No. SU. 1454/2005 seluas 688 M2; dan sertifikat tersebut yang sampai sekarang aertifikattersebut dikuasai oleh Tergugat dengan tafsirab harga ± sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah );-----

- b. Sebuah bangunan kios permanen ukuran 8 m x 6 m diatas tanah Bapak [REDACTED] dimana sewa tersebut dilakukan secara kekeluargaan pada tanggal 30 April 2001 dari Bapak [REDACTED] yang beralamat di Jl. Purboyo nomor 7 Rt 06 RW 05 Paten , Tridadi , Sleman kepada [REDACTED] dan [REDACTED] selanjutnya di bangun Bangunan kios permanen seluas 8 x 6 M2 diatas tanah sewa milik Bapak [REDACTED] terhitung dari sejak tanggal 30 April 2001 sampai dengan 30 April 2011 yang terletak Jl. Purboyo nomor 7 Rt 06 Rw 05 Paten , Tridadi, Sleman ( Selatan POM Bensin Paten ), dengan tafsiran harga Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) yang sekarang disewakan seharga Rp 7.500.000,- yang hasilnya di gunakan oleh Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin secara kekeluargaan baik melalui keluarga, tetangga terdekat, Bapak kepala Dukuh bahkan pihak Desa Tridadi namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa kemudian tanggal 27 September 2007 Tergugat berkehendak agar harta bersama di serahkan sepenuhnya kepada anak, kemudian Penggugat menyetujui dengan

catatan harus tertulis dan di akta notariskan serta disaksikan oleh aparat desa Tridadi namun Tergugat meningkari keinginannya tersebut yang selanjutnya meminta agar harta tersebut dijual dan di bagi DUA; sehingga Penggugat melalui Kepala Desa Tridadi, Sleman Kabupaten Sleman, pada tanggal 27 September 2007 telah di sepakati pembagian harta bersama yang intinya "TERGUGAT MEMERINTAHKAN KEPADA PENGGUGAT AGAR HARTA BERSAMA DI JUAL DAN HASILNYA DI BAGI DUA " namun kenyataannya sampai sekarang Tergugat tidak menunjukkan dan tidak memberikan sertifikat asli maupun copynya kepada Penggugat bahkan bila ada pembeli selalu di TOLAK dengan alasan TANAH DAN RUMAH tersebut adalah milik TERGUGAT yang di dapat sebelum perkawinan ;-----

6. Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat;-----
7. Bahwa Tergugat selama selama ini tidak beritikad baik bahkan ketika dimohonkan nafkah anak, Tergugat tidak pernah mengindahkan panggilan Majelis Hakim dan tidak pernah menghadiri persidangan Pengadilan Agama Sleman;
8. Bahwa Penggugat dan anak sekarang hidup dengan segala keterbatasan dikarenakan harta tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat bahkan Tergugat telah menggadaikan sertifikatnya kepada fihak ketiga, serta menyewakan kios tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat yang hasilnya di nikmati sendiri oleh Tergugat, Oleh karena harta bersama tersebut dibeli dan di dapat di dalam perkawinan maka mohon harta bersama tersebut mohon untuk di bagi

menjadi dua yaitu setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat ;-----

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak di salah gunakan oleh Tergugat lebih lanjut, maka perlu di letakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa harta bersama tersebut diatas ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa Tergugat adalah seorang ayah dan mantan suami yang beri'tikad kurang baik khususnya terhadap anak dengan cara melalaikan kewajibannya (Tidak memberi nafkah dan keperluan lainnya) bahkan sampai sekarang baik secara langsung maupun tidak langsung telah nyata-nyata masih sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman sebelum mengadakan pemeriksaan perkara, mohon untuk menetapkan putusan sela dengan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut sebeium adanya putusan akhir yang selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga serta menetapkan harta bersama yang berupa :-----
  - a. Tanah hak milik atas nama Tn. . . . . dan NY. . . . .  
 . . . . . sebagaimana akta jual beli nomor 112/2005 tanggal 26 Mei 2005 yang di buat di hadapan PPAT/ . . . . . yang beralamat di Jl. Godean 209 Nogotirto, Gamping, Sleman letter C 409 persil 147 klas D/II seluas 995 m2

(setelah diukur BPN Sleman tanah tersebut yang benar seluas 688 m<sup>2</sup>) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen seluas + 200 M<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas + 150 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo 24 B Rt 06 RW 05 Paten, Tridadi, Sleman Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : ;-----
- Sebelah Timur : Ny. ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Barat : ;-----

yang sekarang sertifikat tersebut atas nama NY.

nomor : M. 5558/Tridadi No. SU.

1454/2005 seluas 688 M<sup>2</sup> seharga + Rp 350.000.000,-;

- b. Bangunan kios permanen seluas 8 x 6 M<sup>2</sup> diatas tanah sewa milik Bapak terhitung sejak tanggal 30 April 2001 sampai 30 April 2011 yang terletak di Jl. Purboyo nomor 7 Rt 06 RW 05 Paten , Tridadi , Sleman; dengan tafsiran harga + Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah ); yang sekarang telah di sewakan oleh Tergugat dengan harga Rp 7.500.000,-;

Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan ;-----

3. Membagi dua terhadap harta bersama tersebut diatas yaitu setengah (50%) untuk Penggugat dan setengah (50%) untuk Tergugat dengan cara di lelang secara terbuka oleh Pengadilan Agama Sleman atau petugas yang berwenang untuk itu ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR :-----**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun telah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya :----

- Bahwa Tergugat merasa telah diceraikan secara sepihak sebab pada waktu perceraian Penggugat dan Tergugat diselesaikan pada waktu Tergugat berada di LAPAS Cebongan sebab Tergugat sedang dipenjarakan oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada saat Tergugat di Penjara tersebut, maka barang perabotan isi rumah diambil Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;-----
- Bahwa terhadap gugatan harta oleh Penggugat tersebut maka Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :----
- Bahwa Pembagian tanah pembelian bersama seluas 50 % dan sisanya sesuai dengan kerelaan Tergugat karena tanah tersebut Tergugat beli sebelum pernikahan;-----
- Bahwa Tergugat membeli tanah dari Alm ..... /uang yang diterima ..... (ahli warisnya) dan Tergugat bayar secara bertahap pembayaran pertama pada tanggal

- 5 April 1996, kedua tanggal 15 April 1996, ketiga tanggal 16 September 1996/Kwitansi terlampir;-----
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan ..... tanggal 22 Maret 1996;-----
  - Bahwa pembagian harta bergerak berupa perabotan rumah tangga dan emas perhiasan yang dipakai/dibawa kurang lebih 250 gram;-----
  - Bahwa pembagian bongkaran rumah dibagi secara adil sesudah diambil balok-balok dan reng kayu jati dan sonokeling milik ..... yang akan diminta kembali sesuai surat tertanggal 20 April 2008;-----
  - Bahwa mengenai kios ukuran 8 m X 6 m di tanah Bapak Wagiyono, maka Tergugat tidak menyewakan tetapi Tergugat hanya diberi sekedar ganti rugi bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan untuk membayar hutang selama Tergugat di Penjara dan untuk membeli meja tamu;-----
  - Bahwa masalah tanah milik bersama yang disepakati bersama maka Tergugat tidak menguasai dan rela tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi bersama;-----
  - Bahwa terhadap nafkah Tergugat tetap akan bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat;-----
  - Bahwa masalah jual beli tanah berdasar akta jual beli Nomor 112/2005 tertanggal 26 Mei 2005 yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris ..... yang beralamat di Jl. Godean 209 Nogotirto, Gamping, Sleman, maka akta tersebut dibatalkan melalui BPN dan diatas namakan Suprihartini pemilik lama dengan sertifikat M 558/Tridadi No. SU 1454/2005 seluas 688 m2 dan ini dilakukan Tergugat karena Tergugat tidak akan

menguasai tanah tersebut setelah Penggugat meninggalkan rumah sehingga menurut Tergugat status kepemilikan tidak dikuasai oleh kedua belah pihak;-----

- Bahwa selain itu Tergugat telah merenovasi rumah dengan biaya kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tahun 1996;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih harus membayar tunggakan hutang di Pertamina dan Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) karena pada waktu itu dipergunakan untuk modal usaha penjualan oli dan onderdil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selengkapnya jawaban seperti yang terurai dalam jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan duplik yang intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada dasarnya Tergugat suka berbuat aniaya kepada Penggugat suka melakukan kebohongan, dan suka memfitnah;-----
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan yang cukup sehingga Penggugat sudah mempunyai harta bawaan sendiri serta mempunyai perabotan rumah dan beberapa gram emas;-----
- Bahwa mengenai pembelian sebidang tanah milik almarhum Ir. Suparman dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah murni harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa tidak benar Penggugat membawa perhiasan emas seberat 250 gram sebab untuk kebutuhan sehari-hari saja justru Penggugat yang menopang dari mana Tergugat mendapatkan uang untuk membeli emas tersebut;-----
- Bahwa tidak benar Penggugat membawa semua perabotan, emas tetapi Penggugat hanya membawa sebagian kecil dari perabotan yang dibutuhkan untuk anak;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tetangga justru Tergugat keluar dari Lapas maka Tergugat memindahkan barang-barang yang ada di gudang maupun di dalam rumah ke tempat lain, namun Penggugat tidak mempermasalahkan masalah perabotan rumah tangga;-----
- Bahwa pemberian kayu dari orangtua Tergugat sepenuhnya tidak benar, sebab pada dasarnya orang tua Tergugat tidak suka dengan Tergugat namun setelah Tergugat menikah dengan Penggugat yang sebagai PNS, maka orang tua Tergugat mempunyai harapan Penggugat bisa merubah pola hidup Tergugat agar berpenghidupan yang lebih baik;-----
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat mampu membuat rumah sendiri maka justru orang tua Tergugat memberi kayu tersebut tapi kepada Penggugat namun apabila akan dicabut oleh orangtua Tergugat maka Penggugat tidak keberatan;-----
- Bahwa mengenai kios yang benar Tergugat tanpa seijin Penggugat menyuruh bapak . . . untuk menyewakan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dinikmati Tergugat sendiri;-
- Bahwa sebetulnya masalah rumah dan tanah sudah ada upaya damai dari Penggugat yang disepakati Tergugat

dengan cara dijual semua hasilnya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat namun ternyata Tergugat meningkari kesepakatan;-----

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pembatalan terhadap jual beli tanah dan rumah semua itu hanya rekayasa Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak tahu masalah utang-utang Tergugat kepada pihak ke 3 baik itu Pertamina maupun Jasa Raharja;-----
- Bahwa Penggugat justru mohon kepada Majelis Hakim agar dijaminnya harta Penggugat dan Tergugat agar diletakan sita jaminan (CB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya replik Penggugat sebagaimana terurai dalam replik Penggugat tertanggal 14 Mei 2008;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik yang intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat tetapi seperti jawaban semula tertanggal 24 April 2008;-----
  - Bahwa Tergugat sanggup keluar dari rumah tersebut dan bersedia mengakhiri permasalahan asalkan diberi uang ganti sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk menjatuhkan putusan :-----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
  2. Menolak dan menyatakan tidak dikabulkannya permohonan sita jaminan dan permohonan-permohonan

lainnya yang diajukan oleh Penggugat seperti tersebut diatas dan untuk sebaliknya mengabdikan segala permohonan yang disampaikan Tergugat;-----

3. Menguatkan serta mengesahkan segala macam bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat adalah tidak benar dan untuk itu menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala ganti rugi kepada Tergugat serta membayar segala ongkos perkara ini;-----
5. memberikan putusan yang sebanar-benarnya dan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Sleman, Kabupaten Sleman, Nomor 3404137004650001 tanggal 01 Juni 2007, yang diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Akta Nikah Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sleman Nomor 80/AC/2007/PA/Smn, yang diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 112/2005, yang dikeluarkan oleh PPAT . . . . ., SH, Ssos tanggal 26 Mei 2005, yang diberi tanda P.3;-----
4. Fotokopi Surat pernyataan dari Ny. . . . . Supriatna tanggal 10 Februari 2007, yang membenarkan adanya Akta Jual beli Nomor 112/2005, yang diberi tanda P.4;-----
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Ny. . . . ., dalam Surat Kuasa ini menyebutkan tanah yang menjadi

- obyek sengketa masih atas nama Ny. [REDACTED],  
 HM. Nomor 5558/Tridadi, Luas 688 m2, terletak di Paten,  
 Tridadi, Sleman Akta Jual Beli Nomor 112/2005, yang  
 dikeluarkan oleh PPAT [REDACTED], SH, Ssos tanggal  
 26 Mei 2005, yang diberi tanda P.5;-----
6. Fotokopi surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember  
 2006 yang dibuat Sdr. [REDACTED] kepada Ir. [REDACTED]  
 dihadapan Notaris [REDACTED], SH dan telah  
 dilegalisir oleh Notaris tersebut tertanggal 04 juli  
 2008, yang diberi tanda P.6;-----
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah  
 yang terletak di Paten, Tridadi, Sleman atas nama Alm.  
 Ir. [REDACTED] sebesar Rp. 1.000.000,-(satu jutar upiah)  
 dari Ny. [REDACTED] dan diterima oleh  
 atas nama ahli waris [REDACTED] tertanggal 15 April 1996,  
 yang diberi tanda P.7;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis  
 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan saksi sebagai  
 berikut :-----

1. [REDACTED] **binti** [REDACTED] umur 59 tahun, agama  
 Islam, pekerjaan Pensiunan Kehutanan, bertempat  
 tinggal di Jl. Nyi Condrolukito, Nandan Rt 04 Rw 38  
 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.  
 Diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :--  
 -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
 karena saksi ikut tandatangan jual beli tanah milik  
 Penggugat;-----  
 -Bahwa jual beli tanah Penggugat dan Tergugat terletak  
 di pekarangan di Krandon;-----

- Bahwa tanah tersebut milik suami saksi bernama Ir. S. (almarhum) kemudian tanah tersebut dijual oleh kakak suami saksi tanpa sepengetahuan saksi;-----
- Bahwa akhirnya saksi tahu kalau tanah tersebut dijual dan kakak suami saksi telah menerima uang, maka akhirnya saksi menandatangani jual beli tanah tersebut karena saksi merasa kasihan kepada kakak suami saksi kalau terjadi permasalahan dikemudian hari;-----
- Bahwa saksi rela walaupun saksi tidak mendapatkan uang penjualan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi lupa tentang luas tanah yang dijual tersebut;-----
- Bahwa terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut pada tahun 2005;-----
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Harun;-----
- Bahwa sebagian tanah tersebut sudah didirikan bangunan dan sebagian masih kosong;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan saat terjadi jual beli masih berbentuk Letter C;-----
- Bahwa tidak tahu saat ini tanah tersebut sudah di sertifikat atau belum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut disertifikat atas nama saksi dan saksi tidak tahu apa-apa demikian pula saksi tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun dan saksi tidak tahu keberadaan sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak merasa memiliki tanah tersebut karena kakak suami saksi telah menjualnya;-----

-Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya tentang tanah tersebut;-----

-Bahwa benar saksi ikut tanda tangan di alat bukti ke 4 karena saksi merasa kasihan kepada Penggugat dan Tergugat sehingga sifatnya saksi hanya menolong Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut Tergugat mengajukan keberatan sebab-sebab saksi memberi kuasa kepada Penggugat tetapi tidak melibatkan Tergugat;-----

2. **bin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Notaris, bertempat tinggal di Biru Rt 05 Rw 31. Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saksi dalam jual beli tanah milik Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan Tanah Warisan yang ada di Paten, utara MTS seluas 1200 m2;

- Bahwa Pada waktu itu Tergugat datang ke Notaris membawa alat bukti pembagian tanah dan diantaranya sebagian dijual kepada Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa akhirnya Tanah tersebut diketahui milik **bin** yang selanjutnya wanita tersebut memberi kuasa kepada anaknya bernama **bin** untuk menjual;-----

- Bahwa Tergugat sering mengurus sertifikat ke BPN dan saat ini diurus Tergugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan keberatan;-----

3. **bin** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jatirejo Rt. 04 Rw. 22, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut membuat rumah Penggugat dan Tergugat;----
- Bahwa yang menyuruh membuat rumah adalah Tergugat dan pada saat itu Penggugat juga ada namun saksi lupa ukuran rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi membuat satu rumah utuh ada kamar, ruang tamu dan lain-lain namun saya hanya ikut mengerjakan sekitar 75% karena kemudian diberhentikan Tergugat dengan alasan kehabisan biaya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membeli material bangunan sebab sebelum saksi mengerjakan Semen, batubata dan kayu sudah ada;-----
- Bahwa saksi mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 bulan;-----
- Bahwa pada waktu kayu jadi sudah ada hanya saja sebagian kecil yang mentah kemudian dirajang di Beran, untuk dijadikan reng di dapur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu genteng dari mana atau dari siapa;-----

- Bahwa menurut saksi rumah tersebut harganya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap satu meter dan menurut saksi harga rumah tersebut tidak sampai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa saat ini rumah tersebut yang menempati Tergugat karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saat membangun rumah Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Tergugat tidak pernah datang;-----
- Bahwa keluarga Penggugat memberi cincin emas 1,5 sampai 2 gram untuk skrup, selain itu saya tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut Tergugat menjelaskan Tergugat pernah menyuruh kepada saksi untuk membeli kayu Kalimantan di toko Amanah selbihnya Tergugat tidak mengajukan keberatan;-----

4. - , **SE bin** : , umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai BPN Sleman, bertempat tinggal di Tegalsari Rt 03 Rw 34, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat tetapi saksi terkait dengan sertifikat tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :--
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yang berada di Nandan, warkat sertifikat turun waris;-----
  - Bahwa warkat tersebut atas nama Ir. (alm), ke ahli waris dan anak;-----

- Bahwa proses turun waris tersebut pada tahun 2005 tetapi tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa setelah tanah tersebut dijual tidak ada perubahan sertifikat dan sampai saat ini masih atas nama .....;-----
  - Bahwa sampai saat ini juga belum ada balik nama dan selama ini ..... I tidak pernah mengecek ke BPN Sleman;-----
  - Bahwa menurut saksi sampai saat ini belum ada proses apapun selain murni proses turun waris;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan keberatan;-----
5. .... **bin** ....., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Kabag. Pemerintahan Desa Tridadi, bertempat tinggal di Wadas Rt 07 Rw 03, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Diatas sumpahnya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat permasalahan tanah milik Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2007;-----
  - Bahwa pada tanggal 27 September 2007 Penggugat mengajukan permasalahannya kepada saksi tentang harta gono gini kemudian saksi memanggil Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2007 namun tidak berhasil karena Tergugat minta ditunda sampai selesai Lebaran;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat dipanggil saksi keduanya hadir namun belum ada kesepakatan;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar harta gono gini diberikan kepada anak namun Tergugat tidak setuju lebih baik tanah dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua);-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat berada di Paten sebelah utara MTS seluas 688 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa saksi agak lupa batas-batas tanah tersebut Sebelah selatan Jalan, Barat rumah dan ..... juga ada rumah;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut di beli dari Ir. ....;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tersebut ada sebuah bangunan rumah permanen ukuran  $\pm$  300 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat mengatakan lebih baik tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) berarti Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai harta gono gini;----
- Bahwa Penggugat sudah minta sertifikat kepada Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan sertifikat ada di Notaris ..... Kemudian Tergugat memberi surat mandat untuk mengambil sertifikat tersebut;-----



Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa sebagaimana termuat dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebuah kios maka ketika dilaksanakan pemeriksaan lokasi pemilik kios bernama ..... menjelaskan saat ini Kios disewakan oleh Tergugat kepada penjual Soto sedangkan Tergugat menyewa selama 10(sepuluh) tahun sudah berjalan 7 (tujuh) tahun dan antara Tergugat dengan Bapak ..... ada perjanjian setelah 10 (sepuluh) tahun, maka kios tersebut menjadi milik Bpk. V .....;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kios tersebut Penggugat mengakui benar Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian menyewa kiosnya Bapak ..... dan benar setelah 10 (sepuluh) tahun kios tersebut menjadi milik Bpk. ....;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di depan sidang menjelaskan meskipun Tergugat telah menyewakan kios tersebut kepada orang lain (penjual soto) dan uangnya dipakai Tergugat sendiri, maka Penggugat tidak mempermasalahkan lagi;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat membantah menyewakan kios kepada orang lain namun yang benar Tergugat menyerahkan kembali kios tersebut kepada Bpk. ....;-----

WALAU;-----

- Bahwa Tergugat masih ada kekurangan membayar tanah sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
- Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis agar rumah dan tanah dibagi 2 dan kayu bawaan mohon diperhitungkan;--

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut ;-----

- Kalau memang benar ada kekurangan terhadap pembayaran tanah, maka Penggugat bersedia dibagi dua namun secara rasio tidak mungkin karena sudah ada akta;-----
- Bahwa apabila rumah dan tanah dibagi 2, maka Penggugat menyatakan setuju;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan ya'ni sepenuhnya menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tergugat telah hadir di persidangan dan atas gugatan Penggugat, maka Tergugat telah memberi jawaban sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun telah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena Penggugat secara kekeluargaan telah mohon kepada Tergugat untuk membagi harta bersama namun Tergugat tidak memberi sehingga Penggugat mengajukan perkara ini agar diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sleman;-----

Menimbang, bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada

tanggal 05 Februari 2007 sebagaimana tertulis dalam akta cerai nomor 80/AC/2007/PA.Smn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah harta bersama yang menurut Penggugat harta tersebut adalah sebidang tanah seluas  $\pm$  688 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Purboyo 24 B Rt. 06 Rw. 05, Paten, Tridadi, Sleman dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : -----;
- Sebelah Timur : -----;
- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Barat : -----;

diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar terhadap harta berama tersebut agar diletakan sita jaminan karena hal ini untuk menjaga keutuhan, maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan dengan menjatuhkan putusan sela;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusan sela tersebut, maka Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sleman telah melaksanakan sita jaminan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 Berita cara Persidangan sita jaminan tanggal 16 Oktober 2008 oleh karenanya sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut patut untuk dinyatakan sah dan berharga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (akta jual beli) maka majelis berpendapat memang terbukti ada transaksi jual beli tanah antara Tn. [REDACTED] sebagai kuasa dari [REDACTED] sebagai pihak ke I dengan Tn. [REDACTED] (Tergugat) dan [REDACTED] (Penggugat)

sebagai pihak ke II di depan PPAT [REDACTED], SH,  
S.Sos;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat pernyataan dari [REDACTED] (bukti P.4) yang menjelaskan bahwa benar [REDACTED] telah mengalihkan hak tanah sebagaimana dalam gugatan kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 berupa Surat Kuasa dari [REDACTED] kepada Penggugat untuk menyerahkan tanah seluas 688 m2 beserta segala sesuatu yang tumbuh di atasnya (obyek sengketa) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dan kenyataannya justru Penggugat dan Tergugat yang membeli obyek sengketa tersebut, maka hal ini menguatkan gugatan Penggugat yang terbukti antara [REDACTED] telah terjadi transaksi jual beli dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah mengajukan alat bukti kwitansi (bukti P.7) yang menjelaskan Penggugat telah memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian tanah yang terletak di Paten diterima oleh [REDACTED] sebagai ahli waris dari pemilik tanah sehingga dengan bukti tersebut menguatkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bukti-bukti tersebut Majelis mendapatkan fakta di persidangan memang terbukti antara Penggugat dan Tergugat dengan [REDACTED] (ahli waris pemilik tanah obyek sengketa) telah melaksanakan akad jual beli obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat I di atas sumpah memberi keterangan memang benar Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah seluas + 688 m2 terletak di Paten, Tridadi, Sleman tanah tersebut peninggalan suami saksi dijual oleh saudara dari suami saksi, namun saksi tidak mempermasalahakan dan merasa rela meskipun saksi tidak mendapatkan uang;-----

- Bahwa selain itu saksi meski tidak menerima uang tetapi saksi tidak merasa memiliki namun proses selanjutnya saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ke II Penggugat di atas sumpah memberi keterangan bahwa saksi menjadi saksi sewaktu diadakan transaksi jual beli tanah warisan yang ada di Paten, utara MTS, milik [REDACTED] dan memberi kuasa kepada anaknya untuk menjual kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ke III Penggugat [REDACTED] di atas sumpah memberi keterangan bahwa saksi ke III yang membuat rumah Penggugat dan Tergugat meskipun hanya sebesar 75 % karena Tergugat alasan dana habis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ke IV Penggugat YUSUF, SE menjelaskan di atas sumpahnya memang benar obyek sengketa dalam Warkat atas nama Ir. [REDACTED] dan saat ini masih atas nama Hj. [REDACTED] dan belum ada proses turun waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ke V Penggugat R. [REDACTED], di atas sumpah saksi menerangkan saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, masalah tanah

Penggugat dan Tergugat yang berada di Paten dan Tergugat memang menyatakan setuju tanah lebih baik dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus maka biak Penggugat dan Tergugat telah diadakan mediasi oleh Hakim mediator Dra. \_\_\_\_\_, MSI pada hari Rabu tanggl 05 Nopember 2008 namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil oleh karena itu telah terpenuhi PERMA nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka pada hari Jum'at tanggal 19 September 2008 dilaksanakan pemeriksaan lokasi dan Majelis memeriksa obyek sengketa di lapangan sebagai berikut :-----

- Sebidang tanah seluas  $\pm$  688 m<sup>2</sup> (sertifikat atas nama Ny. \_\_\_\_\_ Nomor : M.5558/Tridadi No.SU. 1454/2005) berikut bangunan rumah tinggal permanen diatasnya seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Purboyo 24 B RT 06 RW 05 Paten, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : Tanah \_\_\_\_\_;-----
- Sebelah Timur : Tanah Ny. \_\_\_\_\_
- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Barat : Tanah \_\_\_\_\_;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi diatas sumpah yang satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi maka selama Penggugat menikah dengan Tergugat terbukti telah memiliki harta bersama sebagaimana termuat dalam gugatan oleh

karena itu berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut oleh Penggugat semula Tergugat membantah gugatan Penggugat maupun saksi yang menguatkan bantahannya namun pada akhirnya Tergugat menyatakan bersedia rumah dan tanah dibagi dua asalkan kekurangan pembayaran juga dibagi dua;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Tergugat tersebut, maka Penggugat menyetujui dan sanggup membayar kekurangan pembayaran tanah (hutang) apabila terbukti masih ada hutang untuk membayar tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah sebuah kios dan hal ini sudah dicabut oleh Penggugat di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;-----

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah dan berharga;-----
3. Menetapkan tanah seluas 688 m<sup>2</sup> (sertifikat atas nama Ny. \_\_\_\_\_ Nomor : M.5558/Tridadi Nomor SU. 1454/2005) berikut bangunan rumah tinggal permanen di atasnya seluas + 200 m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas + 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Purboyo 24 B RT 06 RW 05 Paten, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : Tanah \_\_\_\_\_;-----
  - Sebelah Timur : Tanah Ny. \_\_\_\_\_;-----
  - Sebelah Selatan : Jalan;-----
  - Sebelah Barat : Tanah \_\_\_\_\_;-----
 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
4. Menetapkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berhak untuk mendapat harta bersama tersebut sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi sekaligus menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu 19 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqadah 1429 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dengan susunan [REDACTED], SH sebagai Hakim Ketua [REDACTED], SH, MH. dan Drs. [REDACTED], SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi [REDACTED], S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

[REDACTED], SH, MH

Ttd.

Drs. H. A. [REDACTED], SH, MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

[REDACTED], SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

[REDACTED], S.Ag

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Proses	Rp. 1.525.000,-	
2. Materai	Rp. 6.000,-	(+)
J u m l a h	Rp. 1.531.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya; oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman :

[REDACTED], SHI

## Lampiran V

### INTERVIEW GUIDE

1. Apa yang dimaksud dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*)?
2. Terdapat dalam perkara apa saja dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Pengadilan Agama? Dan apa saja yang disita?
3. Apa saja yang membedakan antara sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan penyitaan-penyitaan yang lain?
4. Bagaimana proses dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman?
5. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman?
6. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama yang di dalamnya ada sita jaminan dengan putusan Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?
7. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terkait dengan putusan Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman? dan dalam perkara dengan putusan Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Smn?

## Lampiran VI

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : M. Misbahul Munir  
TTL : Demak, 18 April 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Ds. Tempel 02/01 Kec. Wedung Kab. Demak  
Alamat Yogyakarta : Jl. Dongkelan 352 Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon,  
Bantul

#### Nama Orang Tua

Ayah : H. Ahmad Afwan  
Ibu : Hj. Siti Noor Qomariyah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Ds. Tempel 02/01 Kec. Wedung Kab. Demak

#### Riwayat Pendidikan

SDN I Tempel Wedung Demak, lulus tahun 1999  
MTs Raudlotul Mu' Alimin Wedung Demak, lulus tahun 2001  
MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus, lulus tahun 2004  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2004

#### Pengalaman Organisasi

Divisi Pengembangan Ekonomi MASKARA (2005-2006)  
Divisi Pengembangan Masyarakat ISRA (2006-2007)  
Divisi Pengkaderan Warga FORMAT JOGJA (2006-2008)  
Divisi ADVOKASI dan HAM BEM J-AS (2007-2009)